



# RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam urusan penunjang pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Tujuan utama dari penyusunan Renstra DLH Kota Tanjungpinang ini adalah untuk menyelaraskan antara perencanaan pembangunan di tingkat Kota dengan rencana program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan yang dilakukan haruslah mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pada RPD yang akan menyelesaikan permasalahan masyarakat di tingkat Kota. Oleh karena itu, Dokumen Renstra ini harus menjadi pedoman bagi seluruh personel DLH Kota Tanjungpinang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan urusan lingkungan hidup.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Semoga dokumen Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjungpinang, Juni 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

> Drs. RIONO, M.Si NIP. 196704161994011001

## **DAFTAR ISI**

KATA	PEN	IGANTAR	i
DAFT	AR IS	SI	ii
DAFT	AR T	ABEL	iii
DAFT	AR (	GAMBAR	iv
BAB I.	PEN	NDAHULUAN	1
1.1	LA	TAR BELAKANG	1
1.2	LA	NDASAN HUKUM	3
1.3	MA	KSUD DAN TUJUAN	8
1.4	SIS	STEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	. GA	MBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1		GAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RANGKAT DAERAH	11
2.2	SU	MBER DAYA PERANGKAT DAERAH	32
2.2	2.1	KEPEGAWAIAN	32
2.2	2.2.	SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG	34
2.3.	KIN	IERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	80
2.4.		NTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYA RANGKAT DAERAH	
BAB II	I. PE	RMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	86
3.1.		ENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS NGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
3.2.		LAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI / BUPATEN / KOTA	88
3.2	2.1.	TELAHAAN RENSTRA K/L	
3.2	2.2.	TELAHAAN RENSTRA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	95
3.3.		LAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJ IGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	
3.4.	PΕ	NENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	122
BAB I\	<b>√</b> . Τι	JJUAN DAN SASARAN	127
4.1.	_	JUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGI ERAH	

4.2.	HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGK	(AT DAERAH
	DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD	130
BAB V	/I, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	PENDANAAN
		138
BAB V	/II. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URU	<b>JSAN</b> 158
BAB V	/III. PENUTUP	167

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	32
Tabel 2. 2 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan	
Golongan	33
Tabel 2. 3 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup	33
Tabel 2. 4 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup	33
Tabel 2. 5 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan S	Struktur
Organisasi	34
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Lingkungan Hidup.	35
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas	
Lingkungan Hidup	81
Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangk	at
Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	82

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	1. 1	Struktur	Organisasi	Dinas	Lingkungan	Hidur	31
•		•	O . ga		9		

## **BABI**

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Panjang (RPJPD). Pembangunan Janaka Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak maka Wali Kota secara nasional pada tahun 2024. Tanjungpinang yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kota dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2024-2026.

#### 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tantang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 280);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026;
- 29. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
- 30. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rentra PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta. dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang lingkungan hidup, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup tahunan selama tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah:

- Memberikan penjabaran visi misi Wali Kota ke dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup, yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan progam pembangunan khususnya di bidang lingkungan hidup untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2026;
- 2. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi. tujuan, dan sasaran tujuan dan antara sasaran pembangunan Pemerintah Kota **Tanjungpinang** dengan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
- Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang sosial mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup;

4. Sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam penyusunan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Renja Kerja dinas.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2014-2026.

## Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

## Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kegutanan Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

## Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan

jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

# Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026.

## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

## **BAB II**

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

# 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2022 berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perubahan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; Serta Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

## 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup;
- Memimpin, mengkoordinir, menyelenggrakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menyiapakan, Menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan denga tugas Dinas:
- d. Menjalin Kerjasama/mengkoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;

- e. Melakasanakan tigas-tugas lainnya yang berhibungan dengan tugas Dinas;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasiaan seluruh fingsi Dinas; dan
- g. Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### 2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyusunan program, pelayanaan administrasi umum, kepegawaian, dan penataan usahaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat melaksanakkan fungsi:

- Penyusunanan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekjratiatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelanggaraan tugas-tugas
   Bidang;
- e. Pelaksnaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasiaan peyusunan perencanaan, evaluasi pelaporan kegiatan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

## Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan:
  - 1. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
  - 2. Penyiapam rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas:
  - 3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
  - 4. Pengkoordinasikan internal dalam penyusnan program kerja Dinas;
  - 5. Pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
  - 6. Penyiapan penyusunan LAKIP,E-SAKIP, serta laporan tahunan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas poko melaksanakan sebagaian tugas Sekretariat urusan umum dan kepegawaian:
  - 1. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kerasipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
  - 3. Pelaksanaan administrasi kepegawaina yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - 4. Pelaksanaan pengelollaan aset/barang dinas baik bergerak maupun tidak bergerak; dan
  - Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

- c. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagoian tugas Sekretariat urusan keuangan:
  - 1. Penyusunan dan pengawasan laporan keuangan;
  - Penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
  - Pemeliharaan dan penyimpanan surat yang berkaitan dengan keuangan; dan
  - 4. Pelayanan administrasi keuangan, perminataan gaji berkala dan pembayaran gaji tunjangan dan honor pegawai.

#### 3. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);
- h. Pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- Penyusunan NSDA dan LH;
- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- I. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- n. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan KLHS, pemantauan dan evaluasi KLHS:
- p. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- q. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- r. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- s. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam,pengawetan sumber daya alam, dan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- u. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- v. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK:
- w. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- x. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bidang Tata lingkungan terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS melaksanakan tugas:
  - a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
  - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - e. Penentuan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
  - f. Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - h. Pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  - i. Penyusunan NSDA dan LH;
  - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - I. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - o. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - p. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
  - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS.
- 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas:
  - a. Penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

- b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); dan
- c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
- 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:
  - a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  - b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
     pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  - k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

### 4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;

- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- j. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- k. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- m. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- n. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- o. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- q. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- r. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Pengurangan Sampah
- b. Seksi Limbah B3
- c. Seksi Penanganan Sampah
- a. Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas:
  - 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
  - Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - 3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - 6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  - 7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
  - 8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

#### b. Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas:

- Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

- Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

## c. Seksi Penanganan Sampah melaksanakan tugas :

- 1. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
- Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 3. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- 4. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 5. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA Sampah;
- 6. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir;
- Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 8. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan pihak swasta;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

# 5. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
- g. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- j. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
- k. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- p. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
- b. Seksi Pencemaran lingkungan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan
- 1. Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas:
  - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
  - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  - c. Penentuan baku mutu lingkungan; dan
  - d. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan.
- 2. Seksi Pencemaran lingkungan melaksanakan tugas:
  - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - d. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - f. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - g. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan

- h. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- 3. Seksi Kerusakan Lingkungan yang melaksanakan tugas:
  - a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
  - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

# 6. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- I. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
   Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- ij. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- II. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas:
  - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
  - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2. Seksi Penegakan Hukum lingkungan, melaksanakan tugas:
  - a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - c. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
- g. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- h. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
  - a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Pemberian dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

# 7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

UPTD TPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Sampah. UPTD TPA mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- c. pelaksanaan perencana, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan, dan pengangkutan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recyle, Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pemantau dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- e. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi UPTD, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

## a. Kepala UPTD mempunyai tugas:

- Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang Pemrosesan Akhir Sampah;
- Mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


## b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Menyusun perencanaan dan kegiatan unit pelaksanaan Teknis Dinas: dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang yang telah diubah dengan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut: LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

#### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

## 2.2.1 KEPEGAWAIAN

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang didukung oleh pegawai sebanyak 423 orang (data per Januari 2023), dengan rincian di bawah ini.

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

JABATAN	JUMLAH		
PNS		OUNIEATI	
Kepala Dinas	1	Orang	
Sekretaris Dinas	1	Orang	
Kepala Bidang	4	Orang	
Kepala Sub Bagian	3	Orang	
Jabatan Fungsional	13	Orang	
Kepala UPTD TPA	1	Orang	
Staf	35	Orang	
TOTAL	58	Orang	
Non PNS			
PTT	29	Orang	
Tenaga Kantor	6	Orang	
Cleaning Service	2	Orang	
Satpam	1	Orang	
Tenaga Kebersihan	327	Orang	
TOTAL	365	Orang	
TOTAL PNS & NON PNS	423	Orang	

**Tabel 2. 2** Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JU	MLAH
IV	7	Orang
III	30	Orang
II	20	Orang
I	1	Orang
TOTAL	58	Orang

**Tabel 2. 3** Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Eselon

ESELON	JU	IMLAH
I	-	Orang
II	1	Orang
III	5	Orang
IV	4	Orang
JFT	13	Orang
Staf	35	Orang
TOTAL	58	Orang

**Tabel 2. 4** Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH		PERSEN
S2	5	Orang	8.62
S1	30	Orang	51.72
D4	-	Orang	0.00
D3	11	Orang	18.97
D2	-	Orang	0.00
SMA/SMK	11	Orang	18.97
SMP	1	Orang	1.72
TOTAL	58	Orang	100.00

**Tabel 2. 5** Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Struktur Organisasi

ORGANISASI	G	OLO	NGA	N.	NON PNS	11.11	JUMLAH	
UKGANISASI	IV	Ш	II	I	NON PNS	30	WILAH	
Kepala Dinas	1					1	Orang	
Sekretaris Dinas	1					1	Orang	
Kepala Bidang	4					4	Orang	
Kepala Sub Bagian		3				3	Orang	
Jabatan Fungsional	1	12				13	Orang	
Kepala UPTD		1				1	Orang	
Staf PNS		14	20	1		35	Orang	
PTT					29	29	Orang	
Tenaga Kantor					6	6	Orang	
Cleaning Service					2	2	Orang	
Satpam					1	1	Orang	
Tenaga Kebersihan					327	327	Orang	
TOTAL						423	Orang	

#### 2.2.2. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Secara rinci saran dan prasarana pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 6** Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Lingkungan Hidup

# 1. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB A

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	14,000.00	Α	Tempat Pengolahan Sampah (TPA GANET)
2	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	10,259.00	A	Tempat Pengolahan Sampah (TPA GANET) Surat No. 175/590/VII/2005
3	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	29,900.00	Α	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah
4	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	11,375.00	А	SHM AN. RESMININGSIH DKK NO. 00795
5	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	14,978.00	Α	SHM AN. PARDIYONO NO. 00869
6	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	19,800.00	А	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah
7	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	10,171.00	Α	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah
8	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	7,915.00	Α	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah
9	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	8,559.00	Α	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
10	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	12,214.00	A	Pembayaran Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Masa tunggu untu SHM No. 6947 Pada Belanja Modal Pengadaan lahan TPA Ganet (Tahap 2) kegiatan Pembebasan/Ganti Ru Tanah untuk Pengembangan Perkotaan Tanjungpinang - TA 2019 No. SPM : 159/1.04.01/2019 da Pembay
11	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	19,998.00	A	Pembayaran Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Masa tunggu untu SHM No. 6948 Pada Belanja Modal Pengadaan lahan TPA Ganet (Tahap 2) kegiatan Pembebasan/Ganti Ru Tanah untuk Pengembangan Perkotaan Tanjungpinang - TA 2019 No. SPM : 160/1.04.01/2019 da Pembay

# 2. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB B

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan -
1	2	3	4	5
1	Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )	Isuzu	В	Truck + Attachhment
2	Mobil Tinja	Toyota	В	Mobil Tinja
3	Mobil Tangki Air	Isuzu	В	Mobil Tangki
4	Mobil Tangki Air	Isuzu	В	Mobil Tangki
5	Lemari Kaca	Victor	В	Lemari Kaca
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Joy	В	Meja Kerja Pejabat Eselon III
7	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Victor	В	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
8	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	-	В	Autoclave
9	Vehicle Emission Gas Analyzer	-	В	Alat Uji Emisi
10	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	Isuzu / KUNING (2499 cc)	В	Pick Up
11	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	Isuzu / KUNING (2499 cc)	В	Pick Up
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Joy	В	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
13	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bup ati/W alikota	Victor	В	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
14	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bup ati/W alikota	Olimpic	В	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
15	Sepeda Motor	Honda / Karisma	В	Sepeda Motor
16	Sepeda Motor	Honda / Kharisma 125 D	В	Sepeda Motor
17	Mobil Tinja	Isuzu	В	Mobil Tinja
18	Mobil Tinja	Isuzu	В	Mobil Tinja
19	Mobil Tinja	Honda / Kharisma 125 D	В	Mobil Tinja

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
	Wheel Loader +	-	1	Wheel Loader +
20	Attachment	WA 180-3	В	Attachment
21	Mobil Tinja	Isuzu	В	Mobil Tinja
22	Truck Crane	Toyota	В	Truck Lift Crane
23	Transportabel Generating Set	-	В	Genset
24	Truck + Attachment	Isuzu / NKR 71	В	Truck + Attachment (Armroll Truck)
25	Truck + Attachment	Isuzu / NKR 72	В	Truck + Attachment (Armroll Truck)
26	Sepeda Motor	Suzuki / FD110XCSD	В	Sepeda Motor
27	Mobil Tinja	Suzuki / FD110XCSD	В	Mobil Tinja
28	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Olimpia	В	Mesin Tik Manual Longe Wagen
29	Truck + Attachment	Toyota / Hyno dutro	В	Truck + Attachment (Armroll Truck)
30	alat ukur universal lainnya (dst)	-	В	Velo City Meter
31	alat ukur/pembanding lainnya (dst)	Yenaco	В	Cultura Mini Incubator
32	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	TR 320	В	Thermoreaktor
33	Lemari Kaca	rakitan	В	Lemari kaca
34	White Board	Sakana	В	White Board
35	Meja 1/2 Biro	-	В	Meja kerja
36	Facsimile	Panasonic	В	Faximile kx 342
37	Slide Projector (Lapangan)	Infokus	В	Proyektor
38	Timbangan/Neraca	AdamPw254	В	Timbangan Analtik
39	Crusible Penyaring	DW6647	В	Incubator
40	alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	Denpo	В	Refrigerator
41	alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	Nova 400	В	Spectroquant
42	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	Nova 900	В	Spectroquant
43	Water Current Meter (Peralatan Hidrologi)	wildco3907	В	Water Sampler Horizontal

			V	
No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
44	Water Current Meter (Peralatan Hidrologi)	wildco1907	В	Water Sampler Vertikal
45	Water Sample	-	В	Water Sampler
46	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	Mitsubishi / Fuso	В	Mobil Boks/Laboratorium
47	Lemari Kayu	Rakitan	В	Lemari Arsip
48	Meja 1/2 Biro	HD / 50i Topix	В	Meja Tulis
49	A.C. Window	Sanyo	В	Air Conditioner/AC
50	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chairman Biru	В	Kursi Putar
51	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	-	В	Autoclave
52	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	-	В	WaterBath
53	Server	DEL	В	Komputer Selver
54	Truck + Attachment	HINO	В	Truck + Attachment (Armroll Truck)
55	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	-	В	Alat Laboratorium
56	Meja 1/2 Biro	-	В	Meja Rapat
57	Stationary Generating Set	M9-Misaka	В	Mesin Generator
58	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	Toyota / HiLux	В	Angkutan Darat (Pick Up)
59	Truck + Attachment	Toyota / Dyno	В	Truck + Attachment (Armroll Truck)
60	Truck + Attachment	Toyota / Dyno	В	Truck + Attachment (Armroll Truck)
61	Lemari Kayu	-	В	Almari 3 Pintu
62	Meja 1/2 Biro	Victo	В	Meja Kerja 1/2 Biro
63	Kursi Rapat	Chairman	В	Kursi Rapat
64	Alat Pembersih lainnya	-	В	Tempat sampah 1000 unit
65	Alat Pembersih lainnya	-	В	Tempat sampah gantung 100 unit
66	Alat Pembersih lainnya	-	В	TPS Komunal 20 unit
67	Camera Video	Canon / EOS 550D	В	Camera Digital
68	Refractometer (Alat	-	В	Refraktor Meter

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
	Laboratorium Umum)			
69	Burner	-	В	Burner Fame + Erlenmayer
70	Water Sampler (General Laboratory Tool)	-	В	Water Samping
71	Vehicle Emission Gas Analyzer	AVL / DIGAS 4000 Light	В	Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor Bahan Bakar Bensin
72	Vehicle Emission Gas Analyzer	AVL / Dismoke 4000	В	Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor Bahan bakar Solar
73	Note Book	Vaio	В	Note Book
74	Buldozer	Carterpilar	В	Buldozer
75	Sepeda Motor	Honda / Supra X	В	Sepeda Motor
76	Mobil Tinja	TOYOTA DYNA / ARMROLL TRUCK	В	Mobil WC Kontainer
77	Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	Kaisar	В	Gerobak Sampah Bermotor
78	Perahu Penyeberangan	-	В	Perahu Sampan Pompong
79	Container	-	В	TPS Kontainer
80	Bemo	Kaisar	В	Gerobak Sampah Bermotor
81	Mesin Ketik Manual Portabel (11-13 Inci)	Olimpia	В	Mesin Tik Manual
82	Lemari Besi/Metal	-	В	Lemari Rakitan
83	Lemari Besi/Metal	-	В	Lemari Besi
84	Alat Kantor Lainnya	-	В	Baliho
85	Meja Kerja Kayu	-	В	Gerobak Sampah
86	Meja Kerja Kayu	-	В	Gerobak Sampah
87	Meja 1/2 Biro	-	В	Meja Kerja 1/2 Biro
88	Kursi Putar	Indachi	В	Kursi Kerja Putar
89	Kursi Putar	-	В	Kursi Kerja Putar
90	Sofa	Personal in	В	Sofa
91	A.C. Window	Panasonic 1,5 PK	В	AC
92	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	В	Meja Eselon II

No				K	
1	No	Nama Barang	Luas (M2)	_	Keterangan
103   Reel Tape Duplicator   Sony   B   Proyektor			` ,	В	
94         Layar Film/Projector Panasonic KX - FP701         Sony         B         Proyektor           95         Unit Tranceiver VHF Portabel         Panasonic KX - FP701         B         Faximili           96         Tabung Gas Ho         -         B         Tabung Kebakaran           97         Meja Kerja         Rakitan         B         Meja Kerja           98         P.C Unit         Acer / Acer         B         Komputer PC           99         Note Book         Sony Vaio         B         Note Book           100         Printer (Peralatan Personal Komputer)         Canon / MG30170         B         Printer           101         Peralatan Personal Komputer lainnya         -         B         UPS / Stabilizer           102         Dump Truck         TOYOTA DYNA / 130 DUMP TRUCK         B         DUMP TRUCK - EX BP 9106 T           103         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           104         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           105         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           106         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           107         <	1	2	3	4	5
95	93	Reel Tape Duplicator	Cannon D5	В	Camera
Portabel   KX - FP701   B	94	Layar Film/Projector	Sony	В	Proyektor
96         Tabung Gas Ho         -         B         Tabung Kebakaran           97         Meja Kerja         Rakitan         B         Meja Kerja           98         P.C Unit         Acer / Acer         B         Komputer PC           99         Note Book         Sony Vaio         B         Note Book           100         Printer (Peralatan Personal Komputer)         Canon / MG30170         B         Printer           101         Peralatan Personal Komputer lainnya         -         B         UPS / Stabilizer           102         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DYNA / DUMP TRUCK - EX BP 9106 T         B P 9106 T         DUMP TRUCK - EX BP 9106 T           103         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -         -           104         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -         -           105         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -         -           106         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -         -           107         Dump Truck         DYNA / DUMP TRUCK         B         -         -           108         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B<	95			В	Faximili
97         Meja Kerja         Rakitan         B         Meja Kerja           98         P.C Unit         Acer / Acer         B         Komputer PC           99         Note Book         Sony Vaio         B         Note Book           100         Printer (Peralatan Personal Komputer)         Canon / MG30170         B         Printer           101         Peralatan Personal Komputer lainnya         -         B         UPS / Stabilizer           102         Dump Truck         TOYOTA DYNA / 130 HT         B         DUMP TRUCK - EX BP 9106 T           103         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           104         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           105         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           106         Dump Truck         TOYOTA DYNA / 130 B DUMP TRUCK         B         -           107         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           108         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           109         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           109         Dump Truck         TOYOTA	96		-	В	Tabung Kebakaran
98         P.C Unit         Acer / Acer         B         Komputer PC           99         Note Book         Sony Vaio         B         Note Book           100         Printer (Peralatan Personal Komputer)         Canon / MG30170         B         Printer           101         Peralatan Personal Komputer lainnya         -         B         UPS / Stabilizer           102         Dump Truck         TOYOTA DYNA / 130 HT TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         BP 9106 T         DUMP TRUCK - EX BP 9106 T           103         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -         -           104         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -         -           105         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         DUMP TRUCK           106         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           107         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           108         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           109         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -	97	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rakitan	В	Ŭ
99         Note Book         Sony Vaio         B         Note Book           100         Printer (Peralatan Personal Komputer)         Canon / MG30170         B         Printer           101         Peralatan Personal Komputer lainnya         -         B         UPS / Stabilizer           102         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DYNA / DUMP TRUCK - EX BP 9106 T         B         -           103         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           104         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           105         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           106         Dump Truck         DYNA / 130 B DUMP TRUCK         B         -           107         Dump Truck         DYNA / DUMP TRUCK         B         -           107         Dump Truck         DYNA / DUMP TRUCK         B         -           108         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           109         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -           108         Dump Truck         TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK         B         -	98	, ,	Acer / Acer	В	
100	99	Note Book	Sony Vaio	В	
101   Peralatan Personal Komputer lainnya			Canon /	В	
102   Dump Truck	101	Peralatan Personal	-	В	UPS / Stabilizer
102   Dump Truck		Komputer lainnya	TOVOTA	-	
103   Dump Truck   DYNA / DUMP   TRUCK     104   Dump Truck   DYNA / DUMP   B   -     105   Dump Truck   TOYOTA   DYNA / DUMP   TRUCK     106   Dump Truck   DYNA / 130   B   DUMP TRUCK     107   Dump Truck   DYNA / DUMP   B   -     108   Dump Truck   DUMP   B   -     108   Dump Truck   DYNA / DUMP   B   -     109   TRUCK   DYNA / DUMP   B   -     109   Dump Truck   DYNA / DUMP   B   -     109   TRUCK   DYNA / DUMP   B   -     109   TRUCK   DYNA / DUMP   B   -     109   TRUCK   DYNA / DUMP   B   -     1000   TRUCK   DYNA / DUMP   DYNA / DUM	102	Dump Truck	DYNA / 130	В	
TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / 130 HT  TOYOTA DYNA / B DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK	103	Dump Truck	DYNA / DUMP	В	-
TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / 130 B DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / 130 B DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK	104	Dump Truck	TOYOTA DYNA / DUMP	В	-
106 Dump Truck  DYNA / 130 B DUMP TRUCK  HT  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  108 Dump Truck  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  B - TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK	105	Dump Truck	DYNA / DUMP	В	-
107 Dump Truck  DYNA / DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  108 Dump Truck  DYNA / DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  DYNA / DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK	106	Dump Truck	DYNA / 130	В	DUMP TRUCK
108 Dump Truck  DYNA / DUMP TRUCK  TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK  DYNA / DUMP TRUCK  DYNA / DUMP TRUCK	107	Dump Truck	DYNA / DUMP	В	-
109 Dump Truck DYNA / DUMP TRUCK B -	108	Dump Truck	DYNA / DUMP TRUCK	В	-
110 Dump Truck TOYOTA B -	109	Dump Truck	DYNA / DUMP	В	-
	110	Dump Truck	TOYOTA	В	-

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I	Keterangan
4	2	2	<b>B</b>	E
1	2	3 DYNA /	4	5
		DYNA / DUMP		
		TRUCK		
		TOYOTA		
111	Dump Truck	DYNA /	В	-
		AMROLL		
		TOYOTA		
112	Dump Truck	DYNA /	В	-
		AMROLL		
440	Deven Tours	TOYOTA	_	
113	Dump Truck	DYNA / AMROLL	В	-
		TOYOTA		
114	Dump Truck	DYNA /	В	-
	Bamp Track	AMROLL		- 
		TOYOTA		
445	Dialella	DYNA /	_	PICK UP DOUBLE
115	Pick Up	HILUX 2.5	В	CABIN EX BP 8383 T
		GDC4X4MT		
		HONDA		
116	Sepeda Motor	VERZA /	В	-
		GL15B1DF		
		M/T HONDA		
		VERZA /		
117	Sepeda Motor	GL15B1DF	В	-
		M/T		
		HONDA		
118	Sepeda Motor	VERZA /	В	_
110		GL15B1DF	Р	-
		M/T		
		HONDA		
119	Sepeda Motor	VERZA / GL15B1DF	В	-
		M/T		
		HONDA		
400	0	VERZA /	1	
120	Sepeda Motor	GL15B1DF	В	-
		M/T		
		HONDA		
121	Sepeda Motor	VERZA /	В	_
		GL15B1DF		
100	Motor Doot	M/T	ר	
122	Motor Boat	Yamaha	В	-

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
123	Global Positioning System	Garmin Oregon	В	Penambahan
124	Container	-	В	-
125	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Brother	В	Penambahan
126	Lemari Besi/Metal	-	В	Penambahan
127	Lemari Kayu	Rakitan	В	Penambahan
128	Alat Kantor Lainnya	-	В	-
129	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / 1/2 biro	В	Penambahan
130	Meja 1/2 Biro	Uno / 1 Biro	В	Penambahan
131	A.C. Split	Mitsubishi	В	Penambahan
132	A.C. Split	Mitsubishi	В	Penambahan
133	Camera Video	Nikon	В	Penambahan
134	P.C Unit	Acer	В	Penambahan
135	P.C Unit	Acer	В	Penambahan
136	Note Book	Sony Vaio	В	Penambahan
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Fixma	В	Penambahan
138	Peralatan Personal Komputer lainnya	Ica	В	Penambahan
139	Server	-	В	Penambahan
140	Peralatan Jaringan lainnya	-	В	Penambahan
141	Dump Truck	TOYOTA / DYNA 130 HT	В	DUMP TRUCK (LORI SAMPAH)
142	Dump Truck	TOYOTA / DYNA 130 HT	В	DUMP TRUCK (LORI SAMPAH)
143	Dump Truck	TOYOTA / DYNA 130 HT	В	DUMP TRUCK (LORI SAMPAH)
144	Truck + Attachment	TOYOTA DYNA 130 HT / RANYANUM	В	Truck toilet portabel
145	Truck + Attachment	TOYOTA / DYNA 130 HT	В	Truck toilet portabel
146	Truck + Attachment	TOYOTA DYNA /	В	-

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
		ARMROLL TRUCK		
147	Truck + Attachment	TOYOTA DYNA / ARMROLL TRUCK	В	-
148	Mobil Tinja	TOYOTA / DYNA 130 HT	В	TRUCK TANGKI AIR
149	Mobil Tinja	TOYOTA / DYNA 130 HT	В	TRUCK TANGKI AIR
150	Mesin Kompresor	-	В	Mesin kompresor angin
151	Mesin Penghalus	-	В	MESIN PENCACAH PLASTIK
152	Mesin Penghalus	-	В	MESIN PENGAYAK SAMPAH
153	Alat Prosesing lainnya	-	В	GAS METAN
154	Lemari Besi/Metal	-	В	-
155	Brandkas	ICHIBAN	В	-
156	Alat Kantor Lainnya	DAITO / DG 6700	В	-
157	Alat Kantor Lainnya	-	В	TONG SAMPAH KONTEMPORER
158	Alat Kantor Lainnya	-	В	TPS KOMUNAL
159	Alat Kantor Lainnya	-	В	TPS KONTAINER
160	Alat Kantor Lainnya	-	В	TERPAL PENUTUP DUMPTRUCK
161	Alat Kantor Lainnya	-	В	TERPAL PENUTUP DUMPTRUCK
162	Meja 1/2 Biro	ORBIT	В	-
163	Meja 1/2 Biro	ORBIT	В	-
164	Alat Pembantu Kebakaran	OL-10 FL	В	Lampu sorot portabel
165	Alat Pembantu Kebakaran	-	В	Tabung pemadan kebakaran
166	recorder display lainnya (dst)	CANON / MG 2500	В	-
167	P.C Unit	LENOVO	В	-
168	Peralatan Personal Komputer lainnya	POWER FREE / S650BX	В	-

			17	
No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
169	Air Conditioning (AC)	Mitsubishi	В	-
170	Kapal Motor	-	В	MESIN MOTOR BOT/MOTOR TEMPEL (15 PK)
171	Alat Laboratorium lainnya	-	В	ALAT LABORATORIUM UNTUK PEMERIKSAAN AIR LINDI DAN UDARA
172	Lemari Besi/Metal	WILLY / 4BAYS WSI- 8HC	В	LEMARI ARSIP BESI 4 PINTU
173	Lemari Besi/Metal	CNY / FY - 625	В	LEMARI BESI 2 PINTU FULL KACA
174	Lemari Besi/Metal	CNY / FY - 625	В	LEMARI BESI 2 PINTU FULL KACA
175	Alat Penghancur Kertas	SECURE / Maxi 24sc	В	Alat Penghancur kertas
176	Mesin Absensi	Netgen / NAC-5000	В	Mesin Absensi
177	Alat Kantor Lainnya	-	В	TPS KOMUNAL
178	Wireless	AK AUDIO PROFESION AL	В	WIRELESS
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / IP 2770	В	PRINTER
180	Mesin Bor Tanah	Multitech	В	Mesin Bor tanah
181	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Uno Harmony / UOD5076	В	Meja Besar Eselon IV
182	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indachi / D- 821	В	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
183	P.C Unit	Lenovo	В	Komputer PC
184	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / lq- 310 plus	В	Printer Epson
185	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet / CP 1025	В	Printer Laserjet CP 1025
186	Air Conditioning (AC)	Samsung	В	AC
187	Pompa lainnya (dst)	-	В	Aerator TPA Ganet (SPM Nomor 341/1.04.01/2017)
188	Tandu dorong	-	В	Bak Kontainer Sampah
189	Papan Pengumuman	-	В	Papan Plang

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
		-		Kebersihan (SP2D Nomor 09641/SP2D/2017)
190	Mesin Cuci	Westco / GX160	В	Mesin Cuci Kendaraan
191	Alat Pembersih lainnya	-	В	Alat Mesin Fogging
192	Dump Truck	HINO / WU342R- HKMR HD3	В	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Sampah Dumb Truck (DAK) - TA 2019 No. SPM: 158/1.04.01/2019 (Truck Warna Hijau DUTRO 110 HD Th. Pembuatan 2019)
193	Dump Truck	HINO / WU342R- HKMR HD3	В	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Sampah Dumb Truck (DAK) - TA 2019 No. SPM: 158/1.04.01/2019 (Truck Warna Hijau DUTRO 110 HD Th Pembuatan 2019)
194	Sepeda Motor	Aerox 155 VVA SVersion Vin 2019 / 73161600 KDR 4772257	В	Kendaraan Roda Dua TA.2019
195	Mobil Tinja	HINO / WU342R- HKMR HD3	В	Belanja Modal Pengadaan Truck Tinja (DAK) (Truck Warna Hijau DUTRO 110 HD Thn Pembuatan 2019) - TA 2109 SPM No : 180, SP2D No :
196	Kendaraan tak bermotor penumpang lainnya (dst)	BECAK	В	Pengadaan Becak Pengangkut Sampah - TA 2019 SPM No : 226, SP2D No :

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
197	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	KRISBOW	В	Belanja Pengadaan Makanik Tool Set - TA 2019 SPM No : 225, SP2D No :
198	Car Washer	KRISBOW / KW1800729	В	Mesin Cuci Kendaraan (Pull Set) - TA 2019
199	Scanner (Universal Tester)	Brother / DS- 620	В	Kegiatan Rekonsiliasi (Sulaiman,S.Kom) Rp. 98.373.000
200	Container	-	В	Belanja Modal Pengadaan Bak Sampah Kontainer (Warna Kuning) - TA 2019 No. SPM:
201	Container	-	В	Belanja Modal Pengadaan Bak Sampah Kontainer (Warna Kuning) - TA 2019 No. SPM:
202	Lemari Besi/Metal	-	В	Lemari Arsip TA.2019
203	Lemari Kayu	-	В	Lemari Kayu (partisi) TA. 2019
204	Lemari Kayu	-	В	Lemari Kayu + Busa (partisi ) ruang Laktasi TA. 2019
205	Filing Cabinet Besi	4 Laci	В	Filing Kabinet Type 4 laci - No. SPJ : 052/1.04.01-UP GUTU/38/III/20 19, SPM No : 028, SP2D No : 01159 TA 2019
206	Filing Cabinet Besi	4 Laci	В	Filing Kabinet Type 4 laci - No. SPJ : 052/1.04.01-UP GUTU/38/III/20 19, SPM No : 028, SP2D No : 01159 - TA 2019
207	Alat Kantor Lainnya	Tong 5 R	В	Pengadaan Tong Sampah Kebersihan 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No :
208	Alat Kantor Lainnya	Tong 5 R	В	Pengadaan Tong Sampah Kebersihan

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
				5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No :
209	Alat Kantor Lainnya	Tong 5 R	В	Pengadaan Tong Sampah Kebersihan 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No :
210	Alat Kantor Lainnya	Tong 5 R	В	Pengadaan Tong Sampah Kebersihan 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No :
211	Alat Kantor Lainnya	Tong 5 R	В	Pengadaan Tong Sampah Kebersihan 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No :
212	Meja Kerja Kayu	Meja Staff	В	Meja Kerja Staff - TA 2019
213	Kursi Besi/Metal Meubeleur lainnya	-	В	KURSI TUNGGU TA. 2019
214	Meubeleur lainnya	-	В	Partisi Pekerjaan Counter dan Ruang Pengaduan TA. 2019
215	Meubeleur lainnya	-/-	В	Partisi Pekerjaan Ruang Laktasi TA. 2019
216	Mesin Pemotong Rumput	HONDA / GX35T 4 Tak	В	Mesin Potong Rumput 4Tak - TA 2019
217	Mesin Pemotong Rumput	HONDA / UMR 435N	В	Pengadaan Mesin Potong Rumput - TA 2019 SPM No : 223, SP2D No :
218	Lemari Es	Gea Mini Bar / RS-06DR	В	Lemari ES TA.2019
219	A.C. Window	Samsung / BB7E	В	AC 1 PK TA.2019
220	Televisi	LG / 43LM5500PT	В	TV TA. 2019
221	Camera Video	CANON / -	В	06052/SP2D/2019 Belanja Camera Canon Tahun 2019

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
222	Gordyin/Kray	kain blackout	В	Gorden TA.2019
223	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	-/-	В	Lemari Arsip Pejabat TA 2019 06052/SP2D/20
224	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	-/-	В	06052/SP2D/2019 Belanja Alat Perekam
225	Alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	MOTOROLA / XiR P3688	В	Pengadaan Radio HF/FM ( Hand Talky) - T.A 2019 SPM No : , SP2D No :
226	Publik Address (Lapangan)	-	В	Pengadaan Spanduk Himbauan Kebersihan - T.A 2019 SPM No:, SP2D No:
227	Lemari Asam	WTW / -	В	05787/SP2D/2019 Belanja Pengadaan Lemari Asam Tahun 2019
228	Mesin Celup (Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil)	WQ50-7-2.2	В	Pengadaan Mesin Celup Sedot Lumpur - T.A 2019 SPM No : , SP2D No :
229	Alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	WTW / Photolab 7600 UV/ViS	В	05787/SP2D/2019 Belanja Alat Labartorium Spektrofotometer Tahun 2019
230	Alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	WTW / PH 3110 Set 2	В	05787/SP2D/2019 Belanja Pengadaan PH Meter Tahun 2019
231	Alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	WTW / OXI 3205 SET 1	В	05787/SP2D/2019 Belanja pengadaan Portabel DO Meter Tahun 2019
232	Alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	WTW / Cond 3110 Set 1	В	05787/SP2D/2019 Belanja Pengaadaan Portabel Konduksi Meter Tahun 2019
233	P.C Unit	Lenovo all in one / AIO A340	В	PC TA. 2019
234	P.C Unit	ASUS / PC	В	Pengadaan Komputer PC - TA 2019 SPM No : 239, SP2D No :

			1.7	
No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
235	Laptop	ASUS / TP412UA	В	LAPTOP TA 2019
236	Laptop	ASUS / TP412UA	В	LAPTOP TA 2019
237	Note Book	ASUS	В	Kegiatan Rekonsiliasi (Sulaiman, S.Kom) 626903000
238	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L4150	В	Printer TA.2019
239	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3110 / L3110/ A4	В	Printer A4 - TA 2019
240	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3110 / L3110	В	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Printer - TA 2019 SPM No : , SP2D No :
241	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3110 / L3110	В	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Printer - TA 2019 SPM No:, SP2D No:
242	Peralatan Personal Komputer lainnya	ICA / -	В	UPS TA.2019
243	Air Conditioning (AC)	AQUA	В	Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin (AC) - TA 2019 SPM No: , SP2D No:
244	Dump Truck	HIN0 / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020
245	Dump Truck	HIN0 / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020
246	Dump Truck	HIN0 / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
247	Dump Truck	HIN0 / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020
248	Dump Truck	HINO / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020
249	Dump Truck	HIN0 / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020
250	Truck & Bush Tyre	ISUZU / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020
251	Pompa Angin	Resun / Model GF 1100	В	Belanja Mesin Pompa Udara ; 002/DPRKPKP-S PP/77bIX/2020 tgl. 16/09/2020, 002/BAHP/DPRK PKP/77B/IX/202 0 tgl.29/09/2020, SP2D No. SPM No.
252	Pompa Air	Shimizu / -	В	Mesin Pompa Air; 001/FAK-GMG/I V/2020 Tgl.27/04/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/77a/IV/202 0 Tgl.27/04/2020, No.GU 0233/1.04.01- U PGUTU/77A/VI/ 2020 tgl. 19-Jun-2020, SP2D No.03969/SP2D /2020 tgl.12/06/2020, SPM

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
				No.126/1.04.01/ 2020 tgl.06/11/2020
253	Sepeda Motor	HONDA / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020
254	Sepeda Motor	HONDA / -	В	KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020
255	Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	-/-	В	Pengadaan Mesin Pencacah Kompos; 01/FAK-GMG/VI /2020 Tgl. 15/06/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/78a/VI/202 0 Tgl. SP2D No.02367/SP2D /2020 Tgl.29/07/2020, SPM No. 068/1.04.01/20 20 Tgl. 27/07/2020 TAHUN 2020
256	Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	-/-	В	Pengadaan Mesin Pencacah Kompos; 01/FAK-GMG/VI /2020 Tgl. 15/06/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/78a/VI/202 0 Tgl. SP2D No.02367/SP2D /2020 Tgl.29/07/2020, SPM No. 068/1.04.01/20 20 Tgl. 27/07/2020

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
				TAHUN 2020
257	Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	-/-	В	Pengadaan Mesin Pencacah Kompos; 01/FAK-GMG/VI /2020 Tgl. 15/06/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/78a/VI/202 0 Tgl. SP2D No.02367/SP2D /2020 Tgl.29/07/2020, SPM No. 068/1.04.01/20 20 Tgl. 27/07/2020 TAHUN 2020
258	Container	-/-	В	Belanja Modal Pengadaan Bak Sampah Kontainer; 001/SPPP/BD-S ARPRAS/BMPBS K/PL/2020 tgl.11/12/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/BMPBSK/PL /83/XII/2020 tgl.18/12/2020, SP2D No. SPM No.228/1.04.01/ 2020 tgl.18/12/2020.
259	Lemari Kayu	-/-	В	LEMARI FILE PENYIMPANAN 05966/SP2D/20 20
260	Lemari Kayu	-/-	В	LEMARI FILE PENYIMPANAN 05966/SP2D/20

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
				20
261	Filing Cabinet Besi	-/-	В	FILLING CABINET 1 UNIT SP2D : /SP2D/2020
262	LCD Projector/Infocus	ACER / -	В	PROYEKTOR 1 UNIT 04998/SP2D/20 20
263	Papan Tulis	-/-	В	PARTISI PAPAN TULIS 05966/SP2D/20 20
264	Meja Rapat	-/-	В	PARTISI MEJA RAPAT 2 X 4 M 05966/SP2D/20 20
265	Meja 1/2 Biro	-/-	В	Belanja Pengadaan Meja Kerja Pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Tangga. No GU 0117/1.04.01-U PGUTU/40B/IV/ 2020 tgl.09-Apr-2020, SPM No. 006/1.04.01/20 20 tgl 10-Feb-2020 Faktur No: 07/FAK- P.B.K/II I/2020
266	Kursi Putar	-/-	В	Belanja Pengadaan Meja Kerja Pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Tangga. No GU 0117/1.04.01-U PGUTU/40B/IV/ 2020 tgl.09-Apr-2020, SPM No. 006/1.04.01/20 20 tgl 10-Feb-2020

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
				Faktur No : 07/FAK- P.B.K/II I/2020
267	Partisi	-/-	В	PINTU BAWAH JENDELA 05966/SP2D/20 20
268	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-/-	В	-
269	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-/-	В	MEJA SEKRETARIS 05966/SP2D/20 20
270	P.C Unit	LENOVO A340 / i5 9400T	В	PC UNIT 1 BUAH 05681/SP2D/20 20
271	Dump Truck	-	В	PENGADAAN BAK DUMP TRUCK
272	Dump Truck	-	В	PENGADAAN BAK DUMP TRUCK
273	Dump Truck	-	В	PENGADAAN BAK DUMP TRUCK
274	Dump Truck	-	В	PENGADAAN BAK DUMP TRUCK
275	Lemari Besi/Metal	STEEL CO / W012/ 2 PINTU	В	BAST: 001/BASTB/ DPRKPP/XII/202 1 TGL 17 DES 2021- BELANJA MODAL LEMARI ARSIP 03281/SP2D/20 21 TGL 16/08/2021

No	Nama Barang	Luas (M2)	K	Keterangan
4			B 4	
1	2	3	4	5 filing cabinet 4
276	Filing Cabinet Besi	Kenji / JF V004A	В	laci 03335/SP2D/20 21
277	Filing Cabinet Besi	Kenji / JF V004A	В	filing cabinet 4 laci 03335/SP2D/20 21
278	Filing Cabinet Besi	STEEL CO / K003	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021
279	Alat Penghancur Kertas	NEU UNITED / ET -12M	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021
280	Meja Kerja Besi/Metal	Expo / MTM/3001 MH	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021
281	Kursi Rapat	KEFTJ / 987 BLACK	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021

No	Nama Barang	Luas (M2)	K	Keterangan
4			В	
282	A.C. Split	3 MITSUBISHI	В	BAST:  001/BASTB/DPR  KPP/XII/2021  TGL 17 DES  2021 - Belanja  Modal alat  Penyimpan  03281/SP2D/20  21 tgl  16/08/2021
283	A.C. Split	GREE / AC FLOOR STANDING	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021
284	Gordyin/Kray	NORTON	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021
285	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Orbitrend / 1/2 biro	В	03335/SP2D/20 21
286	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1/2 biro	В	03335/SP2D/20 21
287	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	ERGOSIT / TIGHER HIGH 3001	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
				21 tgl 16/08/2021
288	P.C Unit	Asus	В	03335/SP2D/20 21
289	Lap Тор	ASUS / M413IA- VIPS5 51	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021
290	<b>Lap Top</b>	HP / GAMING 15DK-1041T	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021
291	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L3110	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
292	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L3110	В	BAST: 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021
293	Dump Truck	HINO / XZU349R- HKFT BD3	В	truk amroll/SP2D no.32.05/04.0/0 00108/LS/2.11. 1.03.0.00.11.00 00/P.02/10/202 2
294	Dump Truck	HINO / XZU349R- HKFT BD3	В	truk amroll/SP2D no.32.05/04.0/0 00108/LS/2.11. 1.03.0.00.11.00 00/P.02/10/202 2
295	Mesin Bor Tanah	FIRMAN / FPD62	В	Mesin bor tanah/ SP2D no. 32.05/04.0/000 077/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/8/2022
296	Mesin Bor Tanah	FIRMAN / FPD62	В	Mesin bor tanah/ SP2D no. 32.05/04.0/000 077/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/8/2022
297	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	VIAR / V15RL M/T	В	Motor roda tiga/ SP2D no. 32.05/04.0/000 055/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.01/7/2022

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
298	Gerobak Dorong	COSTUM / COSTUM	В	Gerobak pilah/ SP2D no. 32.05/04.0/000 055/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.01/7/2022
299	Container	COSTUM / COSTUM	В	Kontainer bak sampah
300	Filing Cabinet Besi	-	В	Belanja Modal Filing Cabinet Besi di Ruang Keuangan No: 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022
301	Filing Cabinet Besi	-	В	Belanja Modal Filing Cabinet Besi di Ruang Keuangan No: 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022
302	Filing Cabinet Besi	-	В	Belanja Modal Filing Cabinet Besi di Ruang Keuangan No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022
303	Kontainer	COSTUM / COSTUM	В	kontainer bak sampah/No.SP2 D 32.05/04.0/000 100/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/9/2022

No	Nama Barang	Luas (M2)	K	Keterangan
1	2	3	В 4	5
304	Kontainer	COSTUM / COSTUM	В	kontainer bak sampah/No.SP2 D 32.05/04.0/000 100/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/9/2022
305	CCTV - Camera Control Television System	HILOOK	В	CCTV/SP2D no. 32.05/04.0/000 021/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.02/9/2022
306	LCD Projector/Infocus	INFOCUS / IN136	В	Proyektor/ SP2D no. 32.05/04.0/000 076/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/8/2022
307	LCD Projector/Infocus	INFOCUS / IN112AA	В	Proyektor/SP2D no. 32.05/04.0/000 007/GU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.02/9/2022
308	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-	В	Layar proyektor/ SP2D no.32.05/04.0/0 00076/LS/2.11. 1.03.0.00.11.00 00/P.02/8/2022
309	Walkthrough/ Portal Metal Detector	COSTUM / COSTUM	В	Portal/ SP2D no. 32.05/04.0/000 154/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.03/12/2022

No	Nama Barang	Luas (M2)	K	Keterangan
1	2	3	B 4	5
310	Partisi	COSTUM / COSTUM	В	Partisi ruangan/SP2D no.32.05/04.0/0 00115/LS/2.11. 1.03.0.00.11.00 00/P.03/11/202 2
311	Lemari Es	Electrolux / ESE5441A	В	Lemari es 2 pintu/ SP2D no. 32.05/04.0/000 154/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.03/12/2022
312	Karpet	COSTUM / COSTUM	В	karpet bulu/SP2D no. 32.05/04.00000 21/TU/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/9/2022
313	Gordyin/Kray	COSTUM / COSTUM	В	Gordyin dan besi/reel/ SP2D no. 32.05/04.0/000 021/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.02/9/2022
314	Gordyin/Kray	COSTUM / COSTUM	В	gordyin/ SP2D no. 32.05/04.0/000 127/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.03/2022
315	Meja Kerja Pejabat Eselon II	COSTUM / COSTUM	В	meja kerja/ SP2D no. 32.05/04.0/000 075/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/08/2022

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
316	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	orbitrend	В	Belanja Modal Meja Kerja 1/2 Biro di Bid PPKL No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022
317	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	COSTUM / COSTUM	В	meja dan kursi tamu/ SP2D no. 32.05/04.0/000 075/LS/2.11.1.0 .3.0.00.11.0000 /P.02/08/2022
318	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	COSTUM / COSTUM	В	kursi kerja pejabat eselon 2/ SP2D no. 32.05/04.0/000 075/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/08/2022
319	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	COSTUM / COSTUM	В	Kursi kerja eselon IV/SP2D no. 32.05/04.0/000 075/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/08/2022
320	Microphone/Wireless MIC	-	В	Belanja Modal Microphone No: 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
321	Mesin Cetak	COSTUM / COSTUM	В	mesin cetak paving blok/SP2D No. 32.05/04.0/000 066/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/7/2022
322	TV Monitor	SAMSUNG / FHD- 40N5000	В	TV LED/ SP2D no. 32.05/04.0/000 021/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.02/9/2022
323	Personal Computer	HP / ELITEONE	В	Komputer PC all in 1/ SP2D no. 32.05/04.0/000 128/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.03/11/2022
324	P.C Unit	All in one lenovo / Lenovo intel core i3 10110u, 4 GB DDR4, SSD 512 GB	В	Belanja Modal P.C di Bid.PSLB3 No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022
325	P.C Unit	All in one lenovo / Lenovo intel core i3 10110u, 4 GB DDR4, SSD 512 GB	В	Belanja Modal P.C di Bid.Tata Lingkungan No: 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022

Na	Nama Baran r	L (M2)	K	Wataran wan
No	Nama Barang	Luas (M2)	В	Keterangan
1	2	3	4	5
326	P.C Unit	All in one lenovo / Lenovo intel core i3 10110u, 4 GB DDR4, SSD 512 GB	В	Belanja Modal P.C di TU No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022
327	<b>Lap Top</b>	Lenovo / core i7 8550u/1165G 7	В	Belanja Modal Lap top di Bid.PSLB3 No: :32.05/04.0/000 009/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022
328	Lap Top	MSi / , intel core i7-1195G7,	В	Belanja Modal Laptop di Bid. PPKLH No: 32.05/04.0/000 024/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.01/4/2022
329	Lap Тор	MSi / , intel core i7-1195G7,	В	Belanja Modal Laptop di Keuangan No : 32.05/04.0/000 024/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.01/4/2022
330	Lap Top	MSi / , intel core i7-1195G7,	В	Belanja Modal Laptop di Program No : 32.05/04.0/000 024/LS/2.11.1.03.0.00. 11.0000/P.01/4/2022
331	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pinter epson / LQ 310	В	Belanja Modal Printer di Keuangan No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022

			V	
No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
332	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pinter epson / L4160	В	Belanja Modal Printer di Bid. PSLB3 No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022
333	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pinter epson / LX-310	В	32.05/03.0/000126/LS/ 2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.03/11/2022
334	Sepatu Boot	-	В	Sepatu boot/SP2D no.32.05/04.0/000010/ GU/2.11.1. 03.0.00.11.0000/P.03/ 11/2022
335	P3K, Advanced / Extended Care	-	В	Belanja Modal Kotak P3K No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022
336	Kursi Biasa	Chitose	В	Kursi Biasa
337	Meja 1/2 Biro	Victor	В	Meja 1/2 Biro
338	Kursi Biasa	Chitose	В	Kursi Biasa
339	Filing Cabinet Besi	Brother	В	Filing Cabinet
340	Lemari Kaca	Victor	В	Lemari Kaca
341	Meja 1/2 Biro	Victor	В	Meja 1/2 Biro
342	Kursi Putar Kursi Biasa	- Chitaga	В	Kursi Putar
343	alat ukur universal	Chitose	В	Kursi Biasa
344	lainnya (dst)	-	В	Statis
345	alat timbangan/biara lainnya (dst)	Tripel Beam / 700/800	В	Timbangan teknis
346	Botol Uji Berbagai Ukuran	-	В	Botol sampel 500,800,1000,1000 Ltr
347	Filing Cabinet Kayu	-	В	Filling cabinet
348	Kursi Kerja Pejabat lainnya	olympic	В	Kursi Rapat
349	alat kedokteran poliklinik lainnya (dst)	-	В	Vinyil Gloves
350	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	haar-synth	В	Thermometer diding
351	Mortar (Alat LaboratoriumUmum)	-	В	Cawan porselen
352	Blender	Hamilton B	В	Blender
353	Stop Watch	CasioHS-3	В	Stop watch Digital

			K	
No	Nama Barang	Luas (M2)	I B	Keterangan
1	2	3	4	5
354	Corong	yenaco	В	corong
355	B O D Meter	Pyrex	В	Botol reaksi BOD 300ml
356	Crusible Penyaring	iwaki	В	Gelas ukur
357	Lampu Spritus	-	В	Lampu spritus
358	Lempeng Tetes	-	В	Pipet Tetes
359	alat laboratorium umum lainnya (dst)	Duran	В	Erlenmeyer
360	Petri Dish	Herma	В	Petri disk 10 cm
361	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	iwaki	В	Pipet volum / gondok 25 cm
362	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	Yamaco	В	Pinset membran
363	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	cap 35l	В	Pipet Volum/Gondok 15cm
364	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	iwaki	В	Pipet volum/gondok 50 cm
365	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	Lion star	В	Ice box
366	Meja 1/2 Biro	HD / 50i Topix	В	Meja Tulis
367	Kursi Fiber Glas/Plastik	<u>-</u>	В	Kaca Arloji
368	Rice Warmer	Cosmos	В	Dispenser
369	alat laboratorium umum lainnya (dst)	-	В	ErlenMeyer
370	Gelas Kimia	-	В	Gelas Kimia
371	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	-	В	Jarum Ose
372	Regulated Alt Gampiar	-	В	Tabung Durham
373	alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	-	В	Lampu Bunsen
374	Kursi Biasa	-	В	Kursi Kerja
375	Stationary Water Pump	Sanyo / PH100	В	Mesin Air
376	Mesin Bor		В	Mesin Bor
377	Kipas Angin	KDK	В	Kipas Angin Gantung
378	Kursi Kerja Pejabat Iainnya	Futura	В	Kursi Kerja
379	B O D Meter	_	В	Botol BOD 250 ml

			V	
No	Nama Barang	Luas (M2)	K	Keterangan
110	Hama Barang	Edd5 (MZ)	В	rtotorungun
1	2	3	4	5
380	Crusible Penyaring	-	В	Tabung Reaksi
381	Standard Klem Burete	-	В	Klem Buret
382	Pipette Filter	-	В	Pipet Filter
383	Spoon Set	-	В	Sendok Porselen
384	Steril Bottle Witt, Cup	-	В	Botol Reagen Coklat 1000 ml
385	Steril Bottle Witt, Cup	-	В	Botol Reagen Coklat 500 ml
386	Steril Bottle Witt, Cup	-	В	Botol Reagen Putih 1000 ml
387	Droping Bottle	-	В	Droping Bottle 60 ml
388	Spatula	-	В	Spatula (stanleesteel)
389	Pipet Tetes	-	В	Pipet Tetes Panjang
390	Rak Tabung Reaksi	-	В	Rak Tabung Reaksi
391	Sumbat Tabung Reaksi + Pipa Lurus	-	В	Tutup Tabung Reaksi
392	Sikat Tabung Reaksi Besar Kecil	-	В	Sikat Tabung Reaksi
393	Bor	-	В	Alat Bor Biopori
394	Gordyin/Kray	-	В	Tempat Sampah
395	Kursi Rapat	Futura	В	Kursi Rapat
396	Kipas Angin	Panasonic	В	Kipas Angin
397	Tangga Aluminium	Super BBP	В	Tangga
398	Jaring Angkat Lainnya	-	В	-
399	Papan Pengumuman	•	В	penambahan
400	Meja Komputer	-	В	-
401	Kipas Angin	Panasonic	В	penambahan
402	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	В	penambahan ( Jas Hujan )
403	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	vistar/orex	В	penambahan
404	Rambu Papan Tambahan	-	В	Papan Tanda Larangan
405	Rambu Papan Tambahan	-	В	Papan Tanda Larangan
406	Rambu Papan Tambahan	-	В	Papan Tanda Larangan
407	Rambu Papan Tambahan	-	В	Papan Tanda Larangan
408	Rambu Papan Tambahan	-	В	Papan Tanda Larangan
409	Alat Kantor Lainnya	-	В	TONG SAMPAH 5R
	Lainty			. 5.15 5, 1111 / 11 1 511

			V	
No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
410	Alat Kantor Lainnya	-	В	TONG SAMPAH 5R
411	Kursi Biasa	SAVELLO / PUTAR	В	KURSI KERJA STAF / PUTAR
412	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	-	В	Cangkul + Tangkai
413	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	-	В	Guntingan Tanaman
414	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	-	В	Skop besi
415	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	-	В	Gerobak dorong besi
416	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	-	В	Swendok semen
417	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	-	В	Tangki Semprot Tanaman 20 ltr
418	Kursi Rapat	FUTURA	В	KURSI RAPAT Ta. 2019
419	Kursi Rapat	FUTURA	В	Kursi Rapat (Warna Merah) - T.A 2019 SPM No : ,SP2D No :
420	Kursi Biasa	Kursi Staff	В	Kursi Kerja Staf- TA 2019
421	White Board	COSTUM	В	NO BAST: 001/BASTB/DPRKPP/ XII/2021 TANGGAL 17 DES 2021 - BELANJA ALAT KANTOR LAINNYA - 05566/SP2D/2021
422	Gordyin/Kray	NORTON	В	TGL 18 NOV 2021 - BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021, TGL 17 DES 2021
423	Gordyin/Kray	NORTON	В	BAST : 001/BASTB/DPR

No	Nama Barang	Luas (M2)	K I B	Keterangan
1	2	3	4	5
				KPP/XII/2021, TGL 17 DES 2021
424	Jaring Angkat Lainnya	-	В	Belanja Modal Jaring penutup bak lori di Bid. PSLB3 No : 32.05/04.0/000 009/TU/2.11.1.03.0.00 .11.0000/P.01/4/2022
425	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoly	В	Belanja Modal Kursi Plastik No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022
426	Kursi Putar	-	В	Belanja Modal kursi rapat putar di Ruang Rapat Lantai 2 No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022
427	Loudspeaker	KISONLI / TM-1000U	В	Seaker aktif /SP2D no. 32.05/04.0/000012/GU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.03/12/2022
428	Megaphone	Megaphone/ toa	В	Belanja Modal Megaphone/ toa No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022

# 3. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB C

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	494.00	С	Bangunan Laboratorium
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	82.25	С	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen
3	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	-	С	Bangunan Gedung Laboratarium Permanen
4	Gedung Pos Jaga Permanen	4.90	С	Gedung Pos Jaga Permanen
5	Gedung Garasi/Pool Permanen	140.00	С	Gedung Gerasi/Pool Permanan
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	24.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	36.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	36.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
9	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	36.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
10	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	555.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
11	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	140.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
12	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31.50	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
13	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	350.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
14	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	161.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
15	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	360.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
16	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	400.00	С	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
17	Gedung Garasi/Pool Permanen	48.00	С	Gedung Gerasi/Pool Permanan
18	Gedung Pos Jaga Permanen	-	С	-
19	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	-	С	PERCONTOHAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH
20	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	-	С	PERCONTOHAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH
21	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	-	С	PERCONTOHAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH
22	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	-	С	PEMBANGUNAN INSTALASI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN GAS METAN DI TPA GANET

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
23	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	-	С	PEMBANGUNAN INSTALASI GAS KE PENDUDUK SEKITAR TPA GANET
24	Gedung Pos Jaga Permanen	-	С	PEMBANGUNAN POS JEMBATAN TIMBANG
25	Tugu lainnya (dst)	-	С	PANGGUNG BALEHO RANGKA BESI
26	Tugu lainnya (dst)	1	С	PANGGUNG BALEHO RANGKA BESI
27	Tugu lainnya (dst)	1	С	PANGGUNG BALEHO RANGKA BESI
28	Tugu lainnya (dst)	-	С	PANGGUNG BALEHO RANGKA BESI
29	Istana Peninggalan	-	С	PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG UNTUK PUBLIKASI SAMPAH DI TPA GANET
30	Istana Peninggalan	-	С	PEMBANGUNAN TANGGUL SEL DAN SALURAN DRAINASE DI TPA GANET
31	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	С	PEMBANGUNAN BAK RETENSI AIR LINDI DI TPA GANET
32	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	С	PEMBANGUNAN PAGAR AREA IPLT BARU TPA GANET
33	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	С	PEMBANGUNAN LANDASAN TPS KONTAINER

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
34	Istana Peninggalan	-	С	JALAN PENDEKAT JEMBATAN TIMBANG TPA GANET
35	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	С	Rumah Kompos (DAK) SP2D No. 04798
36	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	-	С	Landasan TPS Kontainer (02379/SP2D/20 18)
37	Tugu Peringatan Lainnya	1800	O	Pembuatan Prasasti TA. 2019
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	С	
39	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	-	С	Revitalisasi Gudang di TPA Ganet; 11/02.03/SPK-PL /DPRKPKP/38j/IX /2020 tgl.08/09/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/38j/XI/2020 tgl.06/11/2020, SP2D No.09115/SP2D/ 2020 tgl.11/12/2020, SPM No.158/1.04.01/ 2020 tgl.08/12/2020. + PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
40	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	-	C	Pembangunan Ruang Serba Guna TPA Ganet; 10/02.03/SPK-PL /DPRKPKP/38i/IX /2020 tgl.08/09/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/38i/XI/2020 tgl.06/11/2020, SP2D No.04975/SP2D/ 2020 tgl.10/12/2020, SPM NO.159/1.04.01/ 2020 tgl.08/12/2020. + PERENCANAAN 2019 DAN PENGAWASAN

# 4. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB D

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
2	Sumur Gali (SGL)		D	Sumur Resapan
3	Sumur Gali (SGL)	-	О	Sumur Resapan
4	Sumur Gali (SGL)	•	D	Sumur Resapan
5	Sumur Gali (SGL)	•	D	Sumur Resapan
6	Sumur Gali (SGL)	•	D	Sumur Resapan
7	Sumur Gali (SGL)	-	О	Sumur Resapan
8	Sumur Gali (SGL)		D	Sumur Resapan
9	Sumur Gali (SGL)	-	О	Sumur Resapan
10	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
11	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
12	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan

<b></b>	2			Keterangan
		3	4	5
14   3	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
21	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
22	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
23	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
24	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
25	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
26	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
27	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
28	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
29	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
30	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
31	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
32	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
33	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
34	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
35	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
36	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
37	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
38	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
39	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
40	Sumur Gali (SGL)	-	D	Sumur Resapan
41 3	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur
				Resapan
42	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur
				Resapan
43	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur
				Resapan
44	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur
				Resapan
45	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur
				Resapan
46	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur
				Resapan
47	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur
				Resapan

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
48	Sumur Gali (SGL)	1	D	Konstruksi Sumur Resapan
49	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur Resapan
50	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur Resapan
51	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur Resapan
52	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur Resapan
53	Sumur Gali (SGL)	-	D	Konstruksi Sumur Resapan
54	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	-	D	Sumur Resapan
55	Jaringan Transmisi Lain-lain	•	D	Gedung Laboratorium

# 5. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB E

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan		
1	2	3	4	5		
1	Hukum	1	E	Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
2	Hukum	4	E	Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
3	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	2	E	Bioindikator Kualitan Udara		
4	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	2	E	Bioindikator Kualitas Air		

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	1	E	Global Warning For Beginner Pengantar Komprehensif Tentang Pemanasan Global
6	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	1	E	Kesehatan Lingkungan
7	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	2	E	Menata Ruang Laut Terpadu
8	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	2	E	Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup
9	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	1	E	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	2	E	Pencemaran Pesisir dan Laut
11	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	2	E	Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan
12	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	2	E	Pengelolaan Kualitas Air
13	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	1	E	Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 2008
14	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya	1	E	Perpajakan Bendaharawan Pemerintah

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
	(dst)			
15	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	2	E	Sistem Pengelohan Lingkungan dan Limbah Industri
16	Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	3	E	Toksikologi Lingkungan

# 6. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB L

No.	Nama Barang	Luas (M2)	KIB	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Software		L	-
2	Software		L	05637/SP2D/2019 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Software Tahun 2019
3	Software		L	Software Aplikasi Sistem Pelaporan JAKSTRADA TA.2019
4	Software		L	Website informasi tentang Kantor TA. 2019

## 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dirincikan pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.



# Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya		et Renst aerah T			Realisasi Capaian Tahun Ke-		ahun	Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Terwijudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan														#DN/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DN/0!
	Teraksananya	Persentase																
	pembangunán dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup yang senat dan berkelanjutan	terlaksananya pembangunanyg mempehatikanmutu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan	%				100	100	100	100					0	0	0	0
	Persentase penurunan timbulan sampah Kota Tanjungpinang	Jumlah pengurangan timbulan sampah dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100	%				20	22	24	26	14.26	18.72	22.09	2241	71.3	85.0909091	92.0416667	86.1923077
	Meńngkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang																	
	Indéks kualitas air	nılaı indekskualıtas air	Indeks				40	40	41	41	6244	NA	50	53.64	156.1	#VALUE!	121.95122	130.829268
	Indekskualitas udara	nilai indekskualitas udara	Indeks				90	90	90	90	88.01	90.59	90.36	8528	97.788889	100.655556	100.4	94.755556
	Indekstutupan lahan	nilai indekstutupan hutan	Indeks				42.62	43.62	44.62	45.62	34	37.8	35.76	35.86	79.7747536	86.6574966	80.1434334	78.6058746
	Persentase aksi mitigasi dan adaptasi RAD yang dilaksanakan	jumlah aksi adaptasi & mitigasi yang dilaksanakan dibagi jumlah aksi adaptasi dan mitigasi yang ada	%				30	40	50	60	NA	NA	NA	63	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	105
	Persentase data dan infromasi tentang lingkungan hidup	penyediaan data dan infromasi tentang lingkungan hidup yang up to date	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



# Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Uraian (Program Nomenklatur Lama) Berdasarkan RPJMD/Renstra	Uraian (Program Nomenklatur Baru) Berdasarkan		Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan			
2018-2023	Pemendagri 90 Tahun 2019	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Perogram Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,790,200,740	1,387,442,870			1,720,875,528	1,310,327,748			96.12751741	94.44192452	#DIV/0!	#DIV/0!	1,588,821,805	1,515,601,638
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		762,600,000	230,790,000			741,145,945	229,443,371			97.1867224	99.41651328	#DIV/0!	#DIV/0!	496,695,000	485,294,658
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10,000,000	-			9,939,490	-			99.3949	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5,000,000	4,969,745
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		426,979,999	355,955,000			369,097,439	265,968,430			86.44373035	74.71967805	#DIV/0!	#DIV/0!	391,467,500	317,532,935
Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		2,403,629,750	332,418,000			2,051,037,303	62,466,230			85.33083363	18.79147038	#DIV/0!	#DIV/0!	1,368,023,875	1,056,751,767
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		588,169,200	200,000,000			570,619,070	197,508,455			97.01614263	98.7542275	#DIV/0!	#DIV/0!	394,084,600	384,063,763
Program Rehabilitasi Pemulihan Cadangan SDA		168,430,000	-			153,793,064	-			91.30978092	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	84,215,000	76,896,532
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		485,840,500	-			415,027,121	-			85.42456238	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	242,920,250	207,513,561
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota			7,310,930,355	15,824,995,613			7,211,164,316	15,032,437,291	#DIV/0!	#DIV/0!	98.63538518	94.99173117	11,567,962,984	11,121,800,804
	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan			717,764,740	896,555,878			707,025,757	832,342,120	#DIV/0!	#DIV/0!	98.50382968	92.83772941	807,160,309	769,683,939
	Program Pengelolaan Persampahan			399,852,905	9,051,167,287			376,582,786	8,276,958,443	#DIV/0!	#DIV/0!	94.18033014	91.44630942	4,725,510,096	4,326,770,615
	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3			1,518,560,100	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	759,280,050	-
Total		6,635,850,189	2,506,605,870	9,947,108,100	25,772,718,778	6,031,534,960	2,065,714,234	8,294,772,859	24,141,737,854	90.89317553	82.41081132	83.38878773	93.67167687	11,215,570,734	10,133,439,977

# 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di dalam 3 (tiga) tahun ke depan, akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat pusat dan provinsi serta dipengaruhi oleh rencana pengembangan wilayah kota.

Tantangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang harus di hadapi antara lain :

#### 1. Faktor Internal

#### a. Kekuatan:

- Tersedianya SDM, sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- 2. Tersedianya SDM sebagai Juru Pungut Retribusi Kebersihan
- Tersedianya SDM, saran dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
- 4. Terpantaunya kualitas air sungai dan udara ambien secara berkala dan representative;
- 5. Kualitas SDM yang masih dapat dioptimalkan;
- 6. Tersediaya dokumen Jakstrada;
- 7. Tersedianya TPS 3R dan bank sampah:
- 8. Tersedianya Kelompok Binaan Program Kampung Iklim menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 9. Pelayanan Prima dalam Penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup;
- Tersedianya data/informasi lingkungan hidup yang Update

### b. Kelemahan:

- 1. Sarana dan prasarana yang telah melebihi umur teknis;
- 2. Keterbatasan lahan untuk TPA;

- Terbatasnya jumlah dan pengetahuan/kopetensi SDM yang bersifat teknis
- 4. Sarana dan prasarana belum optimal dalam mendukung lancarnya pekerjaan;
- Masih rendahnya kompetensi pegawai pada setiap bidang;
- 6. Kurangnya personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pengendali Dampak Lingkungan;
- 7. Belum adanya personil Penyuluh Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan;
- 8. Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan;
- 9. Belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagai pendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.

### 2. Faktor Eksternal

## a. Peluang

- Komitmen Kepala Daerah dalam menciptakan kota yang maju, sehat dan bahagia;
- 2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menangani urusan lingkungan hidup;
- Adanya mitra kerja dan potensi peran serta masyarakat di Kota Tanjungpinang yang cukup banyak, untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, sehat dan bahagia;
- Adanya Payung Hukum (Peraturan Perundangundangan) yang jelas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, penataan ruang;

## b. Tantangan

 Meningkatnya volume sampah kota akibat pertumbuhan penduduk;

- Pengurangan sampah dari sumbernya masih belum optimal;
- Kurangnya kesadaraan masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi sampah;
- 4. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup;
- 5. Tingginya alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi luasan RTH di Kota Tanjungpinang;
- Ketidakstabilan harga sampah sehingga menyebabkan keuntungan dan minat menabung sampah di Bank Sampah berkurang.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

# 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan yang disusun diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi.

Identifikasi permasalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Belum Optimalnya	Rendahnya Kualitas	Luasan RTH Belum Memenuhi Standar Perkotaan
		Tutupan Lahan	Semakin Berkurangnya Lahan yang Bervegetasi
	Perlindungan dan	Rendahnya Kondisi	Pengukuran Kualitas Air Belum Optimal
	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kualitas Air	Tingginya Resiko Pencemaran Air Akibat Limbah
			Tingginya Emisi Udara
		Kualitas Udara Belum Optimal	Tidak Terintegrasi Data Pengendalian Perubahan Iklim



# RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup Belum Optimal	Rendahnya Penegakan Hukum terhadap Ketidaktaatan Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup Rendahnya Pemahaman Masyarakat dan/atau Dunia Usaha tentang Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup Kurangnya Kuantitas dan kualitas SDM
	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Belum Optimal	Akses Masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi Belum Optimal	Penanganan Sampah dan LB3 Belum Optimal

# 3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

#### 3.2.1. TELAHAAN RENSTRA K/L

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan pada Renstra KLHK tidak terbatas pada permasalahan LHK semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang LHK pada masa mendatang. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KLHK adalah:

- Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan
- Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional
- Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat
- Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, dapat dikelompokan kedalam 4 isu tertera pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian



Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Dari hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup didapatkan potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup	Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga		Faktor		
	Indonesia	dan Kehutanan Republik Indonesia	Hidup Kota Tanjungpinang	Penghambat	Pendorong	
1	2	3	4	5	6	
1	Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi	(1) Pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tidak berkelanjutan, (2) Belum Optimalnya pengelolaan sampah dan LB3, (3) Belum Terverifikasinya Emisi (GRK) pada sektor Limbah, (4) Tidak Terintegrasi Data Pengendalian Perubahan Iklim	(1) keterbatasan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan, (2) keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi terhadap pemantauan kualitas lingkungan hidup, (3) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Limbah B3 belum memadai, (4) Sarpras Pengelolaan Sampah di TPA	(1)Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Serta Evaluasi Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan telah Berjalan Baik, (2) Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi terhadap SDM pemantauan kualitas lingkungan hidup, (3) Tersedianya lahan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah	

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan	Faktor		
	dan Kehutanan Republik Indonesia	dan Kehutanan Republik Indonesia	Hidup Kota Tanjungpinang	Penghambat	P e n d o r o n g	
1	2	3	4	5	6	
		Tinggi (HCV - High Conservation Values);		Belum Memadai, (5) Pelayanan TPS Belum Merata, (6) SDM Pengelolaan Sampah di TPA Belum Memadai, (7) Masih Rendahnya Pengurangan Timbulan Sampah, (8) tusi koordinasi capaian penurunan Emisi GRK tidak berada di Lingkungan Hidup, akan tetapi berada pada Bappelitbang	dan limbah B3 , (4) Edukasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik, (5) Tersedia kebijakan Nasional dan Daerah terkait Perubahan Iklim dan semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terkait perubahan iklim	

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Faktor		
	In d o n e si a	dan Kehutanan Republik Indonesia	Kota Tanjungpinang	P e n g h a m b a t	P e n d o r o n g	
1	2	3	4	5	6	
2	Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) circular Economy;	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;				
3	Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan				

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan	Faktor	
		dan Kehutanan Republik Indonesia	Hidup Kota Tanjungpinang	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
	masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan;	Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;			
4	Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturam perundangundangan LHK, dan (5) enabling conditions	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif	1. Rendahnya Penegakan Hukum terhadap Ketidaktaatan Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup, 2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat dan/atau Dunia Usaha tentang Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup, 3. Kurangnya Kuantitas dan kualitas SDM	1. Kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, 2. Belum optimalnya edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan regulasi lingkungan hidup kepada masyarakat dan/atau Dunia Usaha 3. tingginya resiko PPLH untuk	1. tersedianya regulasi terkait penengakan hukum lingkungan hidup, 2. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, 3. Kebijakan Penyetaraan ke jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup 4. sudah terbentuknya Ikatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
		dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.		melaksanakan tupoksinya	Indonesia (IPPLHI)

### 3.2.2. TELAHAAN RENSTRA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 telah menetapkan tiga sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari.
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya, pada isu strategis yang telah ditetapkan pada urusan lingkungan hidup dan Kehutanan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air
- 2. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah
- 3. Potensi bencana alam dan perubahan iklim
- 4. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
- Relativ rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya dari hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau didapatkan potensi, peliang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut.

Табе 13. 3 Telaah Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau

No	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Lingkungan Hidup	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau	Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	P e n g h a m b a t	P e n d o r o n g
1	2	3	4	5	6
1	Belum optimalnya penanganan pencemaran air	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	(1) Pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tidak berkelanjutan (2) Tidak	(1) keterbatasan sarana dan prasarana pemantauan kualitas	(1)Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Serta Evaluasi Kegiatan
2	Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah		Terintegrasi Data Pengendalian Perubahan Iklim, (3) Perencanaan	lingkungan, (2) keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi	Pemantauan kualitas lingkungan telah Berjalan Baik, (2) Perencanaan dan
3	Potensi bencana alam dan perubahan iklim		Pembangunan Daerah Belum mengacu kepada	terhadap pemantauan kualitas lingkungan hidup,	pelaksanaan peningkatan kompetensi terhadap SDM
4	Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)		Dokumen/Kajian Lingkungan Hidup (4) Tidak Optimalnya pengelolaan RTH, (5) Belum Optimalnya pengelolaan sampah dan LB3	(3) Belum adanya Tim Koordinasi Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Tingkat Kota, (4) Kewenangan Pengelolaan RTH tidak berada di DLH akan tetapi berada di di	pemantauan kualitas lingkungan hidup, (3) Tersedia kebijakan Nasional dan Daerah terkait Perubahan Iklim dan semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian

No	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Faktor		
				P e n g h a m b a t	Pendorong	
1	2	3	4	5	6	
				Dinas Perkim, sedangkan Hutan berada di DLHK Provinsi, (5) Rendahnya Ketaatan terhadap Pemanfaatan Pola Ruang RTH, (6) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Limbah B3 belum memadai	masyarakat terkait perubahan iklim, (4) Tersedianya RDTR, (5) Tersedianya lahan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dan limbah B3	
5	Relatif rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan.					
		Meningkatnya Pemanfaatan				

No	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Lingkungan Hidup	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau	Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	P e n g h a m b a t	P e n d o r o n g
1	2	3	4	5	6
		Hutan Lestari.			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			

# 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan dan strategi di dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang kota, menjadi hal utama yang dibahas di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Dari Ranperda Penyusunan RTRW Kota Tanjungpinang diketahui bahwa kebijakan terkait pengembangan struktur ruang terdiri dari:

Kebijakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 untuk mewujudkan Kota sebagai pusat pengembangan industri pariwisata warisan budaya dan mengedepankan ekonomi kreatif dengan keterpaduan antar pembangunan sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan geostrategi Kota, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan dengan jati diri kepulauan terdiri atas:

- a Pemantapan fungsi dan peran kota sebagai ibukota
   Pemerintah Provinsi dan peningkatan Pusat Pelayanan
   Kota (PPK);
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan dan prasarana wilayah terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dalam penataan ruang;
- d Perwujudan keterpaduan antar kegiatan budidaya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan

berdaya saing; dan

f. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kemudian, strategi penataan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk pemantapan fungsi dan peran ibukota Pemerintah Provinsi dan peningkatan Pusat Pelayanan Kota (PPK), terdiri atas:
  - a. meningkatkan keterkaitan antar SPPK di wilayah Kota dengan PPL di kawasan sekitarnya;
  - b. menjaga dan mengendalikan berfungsinya pusat kegiatan dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau secara optimal; dan
  - c. meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya.
- 2. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan dan prasarana wilayah terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota, terdiri atas :
  - a. meningkatkan dan memantapkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  - b. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
  - c. meningkatkan kualitas sistem jaringan sumberdaya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air;
  - d. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman;

- e. mendorong pengembangan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan budaya; dan
- f. meningkatkan cakupan pelayan penanganan sampah, dibedakan pelayanan untuk Kawasan terbangun.
- 3. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dalam penataan ruang, terdiri atas:
  - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
  - b. mempertahankan fungsi kawasan lindung di wilayah Kota sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, dan sungai;
  - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - e. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - f. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang;
  - g. mengendalikan pemanfaatan kawasan pesisir; dan
  - h. menata dan mengendalikan pengembangan kawasan perumahan guna terciptanya ruang tempat tinggal yang nyaman dan manusiawi bagi masyarakat.

- 4. Strategi untuk perwujudan keterpaduan antar kegiatan budidaya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terdiri atas:
  - a. menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah Kota;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan yang meliputi industri pariwisata dan kemaritiman beserta prasarananya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian wilayah Kota;
  - c. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi;
  - d. mengembangkan perwujudan kota kreatif berbasis Kebudayaan dan Warisan sejarah di Kota Tanjungpinang sebagai ikon;
  - e. menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya;
  - f. mengendalikan pemanfaatan kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan;
  - g. memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya; dan
  - h. melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.
- 5. Strategi untuk pengembagan dan peningkatan fungsi KPBPB sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan berdaya saing, terdiri atas :
  - a. mengembangkan kegiatan ekonomi di Kota yang terkait

- dengan kegiatan ekonomi di KPBPB dan wilayah nasional lainnya;
- b. mengembangkan kawasan industri di KPBPB Dompak berorientasi promosi ekspor yang memiliki nilai tambah yang tinggi;
- c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional, nasional, internasional di Senggarang; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi di dalam KPBPB dan diluar KPBPB di Senggarang dan Dompak dengan wilayah sekitarnya.
- 6. Strategi untuk peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
  - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan pemanfaatan ruang secara selektif di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara.

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Dokumen RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024, dilakukan identifikasi kondisi dan isu strategis lingkungan hidup serta penyusunan mitigasi, alternatif dan rekomendasi perbaikan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) RTRW Tanjungpinang serta altematif-alternatif lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, rekomendasi KLHS RTRW Kota Tahun 2021 - 2041 di integrasikan untuk Tanjungpinang memastikan bahwa kebijakan, rencana/ atau program telah dimuat



dalam penyusunan RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021 - 2041. Integrasi rekomendasi KLHS dan RTRW yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan, rencana/ atau program ditampilkan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3. 4 Integrasi KLHS dan RTRW

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
1	Jaringan Jalan Nasional	Pengembangan jaringan jalan wajib diiringi dengan pengembangan RTH	Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau, akan didetailkan pada RDTR
		Pemetaan daerah rawan banjir dan gerakan tanah	Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg - Pengendalian Banjir berupa penataan sempadan sungai)
		Penyusunan kebijakan analisis dampak lalin pada derah yang berdampak kebencanaan dan kemacetan	akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		Perlu dilakukan rekayasa teknis di area rawan kebencanaan banjir dan gerakan tanah serta jalan dilengkapi dengan drainase dikedua sisi	Lampiran Ranperda dan Indikasi Program (Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier)

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
2	Estuari DAM Sungai Dompak	Luas Daerah tergenang perlu dituangkan dalam peta rencana genangan dengan mempertimbangkan kajian sosial, ekonomi dan lingkungan	Merupakan Indikasi Program Jangka Menengah hingga Panjang
		Penyusunan peta kawasan rawan bencana dan rekayasa teknis di area rawan kebencanaan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka meminimalisir bencana	Merupakan Indikasi Program Jangka Menengah hingga Panjang
		Pengelolaan lingkungan sekitar estuari DAM sebagai bentuk penjagaan kualitas sumber air baku kota	Ranperda Pasal 20
		Pengembangan RTH sekitar Muara Sungai Dompak	Merupakan Indikasi Program Jangka Menengah hingga Panjang

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Perlunya arah dan kebijakan dari pemerintah kota untuk penyelesaian tanah terlantar, yang dapat digunakan sebagai lahan waduk/DAM non estuari baru	Merupakan Indikasi Program Jangka Menengah hingga Panjang
3	Sistem Jaringan Persampahan Kota	Pembuatan peraturan terkait TPS agar tidak berada dalam area rawan genangan banjir	Lampiran Ranperda Ketentuan Umum Zonasi Kota
		Menyusun peta kawasan rawan bencana	Lampiran Ranperda Peta Struktur Ruang
4	Kawasan Industri	Pembangunan drainase di seluruh kawasan industri dengan mempertimbangkan run off area sekitar	Lampiran Indikasi Program
		Khususnya industri yang berada dalam kawasan DDDT air rendah, wajib membangun kolam retensi	Lampiran Indikasi Program

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Bufferzone atau pembatas alam/buatan antara pola ruang perdagangan dan jasa dengan mangrove eksiting	akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		Kajian lebih lanjut pada daerah rawan kebencanaan seperti banjir, gerakan tanah, dan puting beliung	Lampiran Ranperda Ketentuan Umum Zonasi Kota
		Penyusunan dokumen andalalin untuk kawasan industri akan diatur	lebih lanjut melalui RDTR
		Pembuatan <i>artificial catchment</i> berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan industri	Ranperda Pasal 33, Perda terkait bangunan gedung dan diatur lebih lanjut di RDTR

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
5	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Mengurangi pemakaian air tanah berlebih khususnya kawasan fasilitas umum dan sosial pada DDDT air rendah melalui perluasan layanan perpipaan air bersih dan pemanenan air hujan (penampungan air hujan, ABSAH dan metoda lainnya)	Ranperda Pasal 22 (SPAM) dan pasal 33 (Ruang Terbuka Hijau) serta diatur lebih lanjut di RDTR dan Perda terkait bangunan Gedung
		Pembuatan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan septictank/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan fasum dan fasos	Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Rekomendasi	Integrasi
		Peningkatan RTH dan penghijauan dengan menyediakan lahan khusus serta pengembangan konsep urban farming pada kawasan RTH	Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau
		Pembangunan drainase di dalam kawasan fasum dan fasos dengan mempertimbangkan run off area sekitar serta penyusunan master plan	Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier) serta RTBL untuk masterplan

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Penyediaan sarana prasana pengendalian bencana pada daerah rawan kebencanaan seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran dan puting beliung	Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier). Pasal 33 terkait tempat evakuasi bencana dan Pasal 22 untuk jaringan hidran (mengikuti jalur SPAM)
		Menyusun Peta Pertampalan (rawan bencana)	Lampiran Ranperda Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
		Kajian lebih lanjut pada daerah rawan kecelakaan pada fasilitas umum dan sosial terutama pada dampak lalu lintas	Akan diatur lebih lanjut dalam RDTR



No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
6	Kawasan Perumahan	Mengurangi pemakaian air tanah berlebih khususnya kawasan perdagangan dana jasa melalui perluasan layanan perpipaan air bersih dan pemanenan air hujan (penampungan air hujan, ABSAH dan metoda lainnya)	Ranperda Pasal 22 (SPAM) dan pasal 33 (Ruang Terbuka Hijau) serta diatur lebih lanjut di RDTR dan Perda terkait bangunan Gedung
		Peningkatan RTH dan penghijauan dengan menyediakan lahan khusus serta pengembangan konsep urban farming pada kawasan perumahan	Ranperda Pasal 33 dan pengaturan lebih lanjut pada ketentuan teknis perizinan

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Pembuatan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan septictank/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan perumahan	Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau serta pengaturan lebih lanjut di mekanisme perizinan
		Pembangunan drainase di dalam kawasan perumahan dengan mempertimbangkan <i>run off</i> area sekitar serta penyusunan <i>master plan</i>	Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier) serta RTBL untuk masterplan

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Penyediaan sarana prasana pengendalian bencana pada daerah rawan kebencanaan seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran dan puting beliung	Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier). Pasal 33 terkait tempat evakuasi bencana dan Pasal 22 untuk jaringan hydrant (mengikuti jalur SPAM). Sedangkan kewajiban pengelola perumahan diatur lebih lanjut dalam perizinan
		Menyusun Peta Pertampalan (rawan bencana)	Lampiran Ranperda Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
		Kajian lebih lanjut pada daerah rawan kecelakaan pada kawasan perumahan terutama pada dampak lalu lintas	Akan diatur lebih lanjut dalam RDTR, dan mekanisme perizinan untuk andal lalin

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Rekomendasi	Integrasi
7	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Upaya penanganan bencana kebakaran dan longsor melalui pembuatan SOP pengelolaan gas methan, penahan longsor alami atau buatan	Diatur lebih lanjut melalui RDTR dan perwako SOP TPA
		Pengelolaan drainase sebagai bentuk pengendalian banjir	akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		Pengelolaan air linda dan pembuatan dokumen monitoring lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali, yang mencakup pengukuran kualitas air sekitar TPA	akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang berada pada JE air dan pangan tinggi-sangat tinggi diiringi dengan pengembangan RTH yang lebih	Ranperda Pasal 33 RTH


No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Bufferzone atau pembatas alam/buatan antara pola ruang perdagangan dan jasa dengan mangrove eksiting	Akan diatur melalui RDTR
		Penyediaan sarana prasana pengendalian kebencanaan pada daerah rawankebencanaan seperti banjir, gerakan tanah,kebakaran dan puting beliung	Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg-Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier). Pasal 33 terkait tempat evakuasi bencana dan Pasal 22 untuk jaringan hydrant (mengikuti jalur SPAM). Sedangkan kewajiban pengelola perumahan diatur lebih lanjut dalam perizinan

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Rekomendasi	Integrasi
		Kajian lebih lanjut pada daerah rawan kebencanaan dan kemacetan pada fasilitas umum dan sosial terutama pada dampak lalu lintas	Lampiran Ranperda Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana dan untuk kemacetan melalui mekanisme andal laliln dalam perizinan
		Mengurangi pemakaian air tanah berlebih khususnya kawasan perdagangan dan jasa melalui perluasan layanan perpipaan air bersih dan pemanenan air hujan (penampungan air hujan, ABSAH dan metoda lainnya)	Ranperda Pasal 22 SPAM dan Perda yang mengatur bangunan Gedung

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Pembuatan <i>artificial catchment</i> berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan septictank/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan perdagangan dan jasa	Ranperda Pasal 33 dan pengaturan lebih lanjut pada ketentuan teknis perizinan
9	Kawasan Perkantoran	Mengurangi pemakaian air tanah berlebih khususnya kawasan perdagangan dan jasa melalui perluasan layanan perpipaan air bersih dan pemanenan air hujan (penampungan air hujan, ABSAH dan metoda lainnya)	Ranperda Pasal 22 SPAM dan Perda yang mengatur bangunan Gedung

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Peningkatan RTH dan penghijauan dengan menyediakan lahan khusus	Ranperda Pasal 33
		Pembuatan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan septictank/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan perkantoran	Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau serta pengaturan lebih lanjut di mekanisme perizinan
		Pembangunan drainase di dalam kawasan perkantoran dengan mempertimbangkan <i>run off</i> area sekitar serta penyusunan master plan	Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier) serta RTBL untuk masterplan

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	R e k o m e n d a s i	Integrasi
		Penyediaan sarana prasana pengendalian bencana pada daerah rawan kebencanaan seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran dan puting beliung	Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier). Pasal 33 terkait tempat evakuasi bencana dan Pasal 22 untuk jaringan hydrant (mengikuti jalur SPAM). Sedangkan kewajiban pengelola perkantoran diatur lebih lanjut dalam perizinan
		kajian lebih lanjut pada daerah rawan kebencanaan dan rawan kemacetan	Lampiran Ranperda Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana, sedangkan untuk kemacetan melalui mekanisme andal lalin



No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Rekomendasi	Integrasi
		Penyediaan jaringan hydrant tersendiri pada setiap perkantoran untuk pengendalian kebakaran serta pengembangan jaringan hydrant air	Diatur lebih lanjut melalui mekanisme perizinan

### 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Tahun 2021-2026, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka didapat bahwa isu strategis yang dihadapi di Kota Tanjungpinang pada tabel dibawah ini .

Selain itu, Isu strategis yang ditetapkan pada Rensta ini merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.



Tabel 3. 5
Isu Strategis Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024- 2026
1	2	3	4	5	6
	Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Inklusif, dan Berkelanjutan	Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan	Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) Pencemaran Air, (2) Pengelolaan sampah dan Limbah B3, (3) kerusakan lingkungan akibat perubahan tutupan lahan dan alih fungsi

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024- 2026
1	2	3	4	5	6
					lahan (4) kualitas udara dan emisi GRK
	Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) circular Economy;	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari.		Rendahnya Kondisi Kualitas Air	Isu tata kelola dan kelembagaan terdiri dari: (1) penegakan hukum atau kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan lingkungan hidup, (2) Pengelolaan

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024- 2026
1	2	3	4	5	6
					laboratorium lingkungan, (3). Layanan perizinan Lingkungan Hidup
	Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan;	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Kualitas Udara Belum Optimal	

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024- 2026
1	2	3	4	5	6
	Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturam perundangundangan LHK, dan (5) enabling conditions			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup Belum Optimal	
				Akses Masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi Belum Optimal	

#### **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

## 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatat Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD; bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaransasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan operasional dinas dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measureable,

achievable, relevant, time bond, dan continously improve (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) tahun adalah "Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan
- 2. Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola

Pertama, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan indikator tujuan dan sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan rumusan sbb:

$$IKLH = (0.376 \text{ x IKA}) + (0.405 \text{ x IKU}) + (0.219 \text{ x IKL})$$

Penjelasan:

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

Kedua, Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola dengan indikator Persentase sampah terkelola dengan rumusan

% sampah terkelola

$$= \frac{\textit{Berat Pengurangan sampah} + \textit{Berat penangan Sampah}}{\textit{Berat Timbulan Sampah}} \times 100\%$$

Perjelasan lebih lanjut terkait Target Kinerja Indiakator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-n ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Tahun Satuan		Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun Awal Tahun		Target Kinerja Indiakator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan	IKLH	0.376 IKA + 0.405 IKU + 0.219 IKL	Indeks	63.22	61.61	62.65	63.10	63.55	64		
		Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola	Persentase Sampah Terkelola	Berat pengurangan + berat penanganan / timbulan *100%	%	79.68	78.27	100	100	100	100		

# 4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD

Tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera. Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang.
- Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing.
   Indikator keberhasilannya adalah meningkatnya Indeks
   Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Tanjungpinang.
- Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan.
   Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks
   Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
- 4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif). Indikator pengukur keberhasilannya adalah semakin meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Berangkat dari tujuan di atas, dirumuskan sasaran pembangunan Kota Tanjungpinang periode tahun 2024-2026. Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran dari implementasi tujuan 1, Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera adalah:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
- 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
- Meningkatnya Pembangunan Gender
- 4. Terwujudnya Ketahanan Pangan

Sasaran dari implementasi tujuan 2, Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing adalah:

- 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
- 2. Terkendalinya Laju Inflasi
- 3. Menurunnya Tingkat Pengangguran
- 4. Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran dari implementasi tujuan 3, Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan adalah:

- Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- 2. Meningkatnya Penyelenggaran Penataan Ruang Daerah
- Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran dari implementasi tujuan 4, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif) adalah:

- 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 2. Meningkatnya Daya Saing Daerah

Dari penjelasan Tujuan dan Sasaran RPD di atas, terdapat keterkaitan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup yaitu Tujuan 3, Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan Sasaran dari tujuan 3 yaitu :

- meningkatnya infrastruktur wilayah yang berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
- Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

## **BAB V**

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang akan dicapai, perlu dipilih strategi yang tepat, dimana strategi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perumusan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan maupun petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan tersebut.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam tiga tahun memiliki 2 (dua) arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan sampah. Startegi yang disusun untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan hidup, Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Peningkatan ketahanan iklim, serta Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya, arah kebijakan Peningakatan Kualitas Pengelolaan sampah memiliki strategi Pencengahan dan Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan memaksimal Pengelolaan sampah, Peningkatan ketahanan iklim melalui implementasi teknologi rendah emisi pada sektor persampahan, Peningkatan Peran serta masyarakat Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Persampahan dan Kebersihan, serta Penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM dan penguatan Regulasi di Bidang Persampahan. Untuk lebih jelas, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam tiga tahun ditampilkan dalam tabel berikut.




Tabel 5. 1 RUMUSAN PERNYATAAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM TIGA TAHUN

Tujuan	Sasaran	Arah Kebikan	Strategi
Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) Perencanaan Lingkungan Hidup; (2) pemantauan kualitas udara, air, dan Lahan; (3) Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan; (4) Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan lingkungan hidup; (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup
			Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan (1) Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan



Tujuan	Sasaran	Arah Kebikan	Strategi
			Lingkungan Hidup pada
			Masyarakat dan (2) Penghentia
			Pencemaran dan/atau Kerusak
			Lingkungan Hidup
			Pemulihan pencemaran dan
			kerusakan sumber daya alam
			dan lingkungan
			hidup, yang dilaksanakan deng
			merehabilitasi lingkungan hidu
			yang tercemar atau rusak
			Peningkatan ketahanan iklim
			melalui (1) penyadartahuan
			masyarakat, (2) peningkatan a
			adaptasi mitigasi perubahan ik
			di tingkat tapak, (3) penyediaal
			data dan informasi. (4)
			implementasi teknologi rendah
			emisi pada sektor persampaha



Tujuan	Sasaran	Arah Kebikan	Strategi
I ujuan	Sasaran	Arah Kebikan	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang lingkungan hidup (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pembinaan pengelolaan
			lingkungan hidup, (3) Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan hidup, dan (4) peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah	Pencengahan dan Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan memaksimal Pengelolaan sampah
			Peningkatan ketahanan iklim melalui implementasi teknologi rendah emisi pada sektor persampahan



Tujuan	Sasaran	Arah Kebikan	Strategi
			Peningkatan Peran serta
			masyarakat Masyarakat dala
			Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan Pendapatan Da
			Melalui Retribusi Persampah
			dan Kebersihan
			Penguatan kelembagaan me
			peningkatan SDM dan pengu
			Regulasi di Bidang Persampa

#### **BAB VI**

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
     Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
    - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
    - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
    - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - a. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian
       Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
       Iklim

- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
     Hidup
- c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
  - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
    - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
    - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya
     Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga
     Kemasyarakatan
  - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
  - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan
     Hidup
- 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
  - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat
     Daerah Kabupaten/Kota
    - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
       Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan
       dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
    - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- 8. Program Pengelolaan Persampahan
  - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
    - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
       Sampah Kabupaten/Kota
    - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
       Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
       Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
       Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan
       Persampahan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
   Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
     Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Alat Besar
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
     Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
     Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



## Tabel 6. 1 RENCAVAPROGRAMIDANKEGIATAN, INDIKATORKINERIA, KELOMPOKSASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Tahur	n pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an 2023	Т	Target	1	an Kerangka Pen ahun 2025	I	ahun 2026	Akhir F	si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung Jawab
_	_	_	_							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Peningk atan Perlindu ngan dan Pengelo laan Lingkun gan Hidup yang Berkela njutan	Meningk atnya Kualitas Lingkun gan Hidup dan Kelestar ian Fungsi Ekosiste m Dalam Pemban gunan Berkela njutan	2.11.02.0 .00.00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	5  Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun	(Realisasi dokumen yang disusun : Jumlah dokumen harus disusun pada tahun ke n) x 100%	Persenta se	50	9 NA	100	100	200,000,000	100	210,000,000	100	220,000,000	100	630,000,000	DLH
		2.11.02.0 .00.00	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RPPLH dan D3TLH Kota yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	Dokumen	NA	NA	NA	1	40,000,000	1	48,000,000	1	220,000,000	1	308,000,000	
		2.11.02.2 .01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kot a	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	NA	NA	1	40,000,000	1	48,000,000	1	220,000,000	1	308,000,000	
		2.11.02.0 .00.00	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen	2	NA	1	1	160,000,000	1	162,000,000	NA	-	2	322000000	
		2.11.02.2 .02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	NA	NA	0	-	1	162,000,000	NA	-	1	162,000,000	

<sup>-</sup> ujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui	an pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja da	an Kerangka Pen	danaan		Akhir F	si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penan gung
		9	dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Ta	ahun 2025	Ta	ahun 2026	-		Jawah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target	Rp 12	Target	Rp 14	Target	Rp 16	Target	Rp 18	19
•		2.11.02.2 .02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	NA	1	1	160,000,000	NA	-	NA	-	1	160,000,000	
		2.11.03.0 .00.00	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Nilai IKA	Poin	50	51.11	51.16	51.21		51.26		51.31		51.31		
				Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Nilai IKU	Poin	90.36	85.28	87.74	88.74		89.74		90.74		90.74		
				Meningkatnyan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai IKTL	Poin	35.74	35.86	35.98	36.1	1,500,000,000	36.22	1,600,000,000	36.36	1,700,000,000	36.36	4,800,000,000	DLH
				Persentase Laporan/dokumen penendalian perubahan iklim	(Realisasi dokumen atau laporan yang disusun : Jumlah dokumen atau laporan yang harus disusun pada tahun ke n) x 100%	Persenta se	50	100	67	100	- 1,000,000,000	100	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
				Tersedianya dokumen/ laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Persentase dokumen/laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Persenta se	100	100	100	100		100		100		100		
		2.11.03.2 .01.00	Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya data indeks kualitas Udara	Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	Lokasi	4	4	4	4	700,000,000	4	770,000,000	4	840,000,000	4	2,310,000,000	DLH

Jumlah lokasi

manual

Tersedianya data indeks kualitas air

pemantauan kualitas air sungai dan danau secara

Lokasi

5

5

5

5

5

5

5

and an inches	RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
	KOTATANJUNGPINANG
	TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Tahu Perer	an pada In Awal Incanaan	Proye ksi Tahun Berjal an			Kinerja d	an Kerangka Pen	danaan		Akhir F	si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
				3			2021	2022	2023		Tahun 2024	Т	ahun 2025	Т	ahun 2026		I	Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	19
				Tersedianya data Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Terlaksananya pemantauan dan pendataan Tutupan Lahan	Kegiatan	1	1	1	1		1		1		1		
				Meningkatnya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak	Jumlah Kampung Iklim di Kota Tanjungpinang yang teregistrasi secara nasional	Jumlah	24	32	35	39		39		42		42		
				Tersedianya Instrument Parameter Kualitas Air	Parameter Uji Kualitas air yang tersedia	Paramet er	0	0	0	5		5		5		5		
				Tersedianya data kendaraan yang memenuhi baku mutu emisi	Jumlah kendaraan roda 4 yang diuji	Jumlah	0	0	0	1000		1100		1200		1200		
		2.11.03.2 .01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	0	1	1	2	350,000,000	2	385,000,000	2	420,000,000	2	1,155,000,000	
		2.11.03.2 .01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	2	2	2	250,000,000	2	275.000,000	2	300,000,000	2	825,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui	an pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja d	an Kerangka Pen	danaan		Akhir P	si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
			dan Sub Regiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Ta	ahun 2025	Ta	ahun 2026			Jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.03.2 .01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	22	100,000,000	20	110,,000,000	19	120,000,000	19	330,000,000	
		2.11.03.2 .02.00	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persenta se	NA	NA	100	100	300,000,000	100	330,000,000	100	360,000,000	100	990,000,000	
		2.11.03.2 .02.01	Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	2	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	330,000,000	
		2.11.03.2 .02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	0	27	10	42	200,000,000	44	220,000,000	46	240,000,000	46	660,000,000	
		2.11.03.2	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terpulihkannnya media lingkungan yang tercemar/rusak	Luasan kawasan yang difasilitasi pemulihannya	На	NA	NA	NA	14456 00	500,000,000	14456 00	500,000,000	14456 00	500,000,000	14456 00	1,500,000,000	
		2.11.03.2 .03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	NA	NA	NA	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	900,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui	nn pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja d	an Kerangka Pen	danaan		Akhir P	ii Kinerja pada eriode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
		9	dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	T	ahun 2024	Т	ahun 2025	Т	ahun 2026			Jawab
		_	_	_	_	_				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	2.11.03.2 .03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	7 Dokumen	NA	9 NA	Na	11	200,000,000	13	200,000,000	15	200,000,000	17	<b>18</b> 600,000,000	19
		2.11.04.0 .00.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang di rencanakan dikali 100%	Persen	NA	NA	NA	15	500,000,000	20	550,000,000	25	600,000,000	25	1,650,000,000	DLH
		2.11.04.2 .01.00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persen	NA	NA	NA	1	500,000,000	1	550,000,000	1	600,000,000	1	1,650,000,000	
		2.11.04.2 .01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	На	NA	NA	NA	15	250,000,000	20	275,000,000	25	300,000,000	25	825,000,000	
		2.11.04.2 .01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam an Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	NA	NA	NA	1	250,000,000	1	275,000,000	1	300,000,000	1	825,000,000	
		2.11.05.0 .00.00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan	Persenta se	45	50	60	65	50,000,000	75	60,000,000	85	70,000,000	85	180,000,000	DLH

KOI	STRADI ATANJU UN 2024	NGPINA	KUNGAN NG	NHIDUP

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui Peren	an pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja da	an Kerangka Pend	danaan		Akhir P	si Kinerja pada eriode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
			dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Та	hun 2024	Ta	ahun 2025	Ta	ahun 2026			Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 11	Rp <i>12</i>	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	19
		2.11.05.2	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 serta pengumpul Limbah B3	usaha/ke giatan	8	10	13	15	50,000,000	17	60,000,000	20	70,000,000	20	180,000,000	
		2.11.05.2 .01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	8	10	13	15	50,000,000	17	60,000,000	20	70,000,000	20	180,000,000	
		2.11.06.0 .00.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang memperoleh pembinaan dan pengawasan	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikali 100%	Persen	0	0	20	25	200,000,000	30	210,000,000	35	220,000,000	35	630,000,000	DLH

and consideration	RENSIRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
(4)	KOTA TANJUNGPINANG
	TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Tahui Peren	an pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja da	an Kerangka Pend	danaan		Akhir F	si Kinerja pada eriode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
			dan oub regidian	Regiatari			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Ta	ahun 2025	T	ahun 2026			Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp <i>14</i>	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	19
		2.11.06.2 .01.00	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	usaha/ke giatan	31	32	55	64	200,000,000	73	210,000,000	82	220,000,000	82	630,000,000	
		2.11.06.2 .01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	0	0	20	24	50,000,000	28	55,000,000	32	60,000,000	32	165,000,000	
		2.11.06.2 .01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	31	32	35	40	150,000,000	45	155,000,000	50	160,000,000	50	465,000,000	
		2.11.08.0 .00.00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Jumlah	NA	NA	NA	2	200,000,000	3	220,000,000	5	240,000,000	5	660,000,000	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui	n pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja d	an Kerangka Pen	danaan		Akhir P	i Kinerja pada eriode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
		3	dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Т	ahun 2025	Т	ahun 2026			Jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.08.2 .01.00	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	NA	NA	NA	50	200,000,000	60	2200,000,000	70	140,000,000	70	660,000,000	
		2.11.08.2 .01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	NA	NA	NA	5	50,000,000	10	55,000,000	15	60,000,000	15	165,000,000	
		2.11.08.2 .01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	NA	NA	NA	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	165,000,000	
		2.11.08.2 .01.03	Penyelenggara an Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	NA	NA	NA	15	100,000,000	20	110,000,000	25	120,000,000	25	330,000,000	
		2.11.09.0 .00.00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah adiwiyata tingkat Kota	Jumlah sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten dibagi jumlah sekolah yang mengajukan adiwiyata tingkat kabupaten dikali 100	Persen	NA	NA	45	50	150,000,000	55	200,000,000	60	250,000,000	60	600,000,000	DLH
		2.11.09.2 .01.00	Kagiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan ke masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan ke Masyarakat	Penghar gaan	NA	NA	1	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	600,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui	an pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja d	an Kerangka Pend	danaan		Akhir F	si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
			dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Т	ahun 2025	Т	ahun 2026			Jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.09.2 .01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/Du nia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	0	0	15	20	150,000,000	20	200,000,000	25	250,000,000	25	600,000,000	
		2.11.10.0 .00.00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%	Persen	80	90	100	100	50,000,000	100	60,000,000	100	70,000,000	100	180,000,000	DLH
		2.11.10.2 .01.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah	4	10	10	10	50,000,000	10	60,000,000	10	70,000,000	10	180,000,000	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kot a	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1	1	1	1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	180,000,000	
		2.11.11.0 .00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	(Total Volume sampah yang dapat dikurangi/total volume timbulan sampah)*100%	Persenta se	21.34	21.89	27	28	8,000,000,000	30	8,000,000,000	30	8,000,000,000	30	24,000,000,000	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui	n pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja da	an Kerangka Pen	danaan		Akhir F	si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
		3	dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Ta	ahun 2025	T	ahun 2026			Jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6 (Tatal Valuma assurati	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Penanganan Sampah	(Total Volume sampah yang dapat ditangani/total volume timbulan sampah)*100%	Persenta se	58.34	56.38	73	72		70		70		70		
		2.11.11.2 .01.00	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Jumlah Penanganan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah	Ton	32,302 .50	32,083 .50	51,075 .29	51,625 .06		52,170 .39		51,170 .39		51,170 .39		
				Meningkatnya Jumlah Pengurangan Sampah	Jumlah Pengurangan Sampah	Ton	11,812 .74	12,455 .23	19,153 .23	20,359 .18	7,900,000,000	22,358 .74	7,900,000,000	21,358 .74	7,900,000,000	21,358 .74	23,700,000,000	
				Meningkatnya Jumlah Bank Sampah	Peningkatan Jumlah Bank Sampah Pada Tahun n	Unit	24	15	10	10		10		10		10		
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kot a	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	NA	NA	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	600,000,000	
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	NA	NA	NA	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	600,000,000	
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	32,302 .50	32,083 .50	31,700 .00	31,500 .00	1,500,000,000	31,200 .00	1,500,000,000	31,000	1,500,000,000	31000	4,500,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui	an pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja da	an Kerangka Pen	danaan		Akhir F	si Kinerja pada eriode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
			dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Ta	ahun 2025	Т	ahun 2026			Jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompo k	46	57	65	75	850,000,000	85	850,000,000	95	850,000,000	95	2,550,000,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	0	0	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	450,000,000	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Kot a	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	0	0	50	50	5,000,000,000	50	5,000,000,000	50	5,000,000,000	1	15,000,000,000	
		2.11.11.2 .01.00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh swasta/ Jumlah pengelolaan Sampah yang terdata dikali 100%	Persen	NA	NA	NA	50	100,000,000	60	100,000,000	80	100,000,000	80	300,000,000	
			Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	NA	NA	NA	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui Peren	an pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	: Kinerja d	an Kerangka Pen	danaan		Akhir I	si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
		_	dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Ta	ahun 2025	Ta	ahun 2026		,	Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target	Rp 12	Target	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target	Rp 18	19
		2.11.01.0 .00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP DLH	Persen	NA	NA	0	0.2	18,918,086,415	0.2	18,918,086,415	0.2	18,918,086,415	0.2	41,036,595,715	DLH
				Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100		100		100		100		
		2.11.01.2 .01.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselanggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rancangan	Dokume n	1	1	2	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	
				Terselenggaranya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan DLH yang efektif	Nilai LKIP DLH	POIN	73.25	73.25	73.25	73.39		73.54		73.67		73.82		
		2.11.01.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	
		2.11.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	
		2.11.01.2 .02.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan DLH	Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan DLH	Persenta se	100	100	100	100	7,509,831,765	100	7,509,831,765	100	7,509,831,765	100	22,529,495,295	
		2.11.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bu lan	48	58	58	58	7,509,831,765	58	7,509,831,765	58	7,509,831,765	58	22,529,495,295	
		2.11.01.2 .05.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima	Nilai RB	Poin	NA	NA	В	В	420,000,000	В	420,000,000	В	420,000,000	В	1,260,000,000	
		2.11.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	NA	NA	1	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	600,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahur	n pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	: Kinerja da	an Kerangka Pen	danaan		Akhir F	si Kinerja pada eriode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
		9	dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	T	ahun 2024	Ta	hun 2025	Ta	ahun 2026			Jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	NA	NA	5	10	100,000,000	15	150,000,000	20	210,000,000	20	410,000,000	
		2.11.01.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	NA	NA	30	30	120,000,000	30	150,000,000	NA	-	30	240,000,000	
		2.11.01.2 .06.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor sesuai standar dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu dibanding jumlah pemenuhan sarana prasarana kantor dan administrasi layanan kepegawaian dikali 100	Persenta se	100	100	100	100	1,150,000,000	100	1,150,000,000	100	1,150,000,000	100	3,450,000,000	
		2.11.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	
		2.11.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		8	NA	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	900,000,000	
		2.11.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	4	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	150,000,000	
		2.11.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4	4	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	600,000,000	
		2.11.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	2	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	450,000,000	
		2.11.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	NA	NA	NA	5	50,000,000	8	50,000,000	10	50,000,000	10	150,000,000	
		2.11.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	NA	NA	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	



Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahui	n pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja d	an Kerangka Per	Pendanaan Tahun 2026			si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
		9	dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	т	ahun 2024	Ta	ahun 2025	Т	Tahun 2026			Jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.01.2	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	600,000,000	
		2.11.01.2 .07.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persenta se	100	100	100	100	750,000,000	100	750,000,000	100	750,000,000	100	2,250,000,000	
		2.11.01.2 .07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	NA	NA	Na	0	-	0	-	1	150,000,000	1	150,000,000	
		2.11.01.2 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	1	300,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	800,000,000	
		2.11.01.2 .07.03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	0	_	1	250,000,000	0	_	0	250,000,000	
		2.11.01.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	NA	NA	15	20	100,000,000	0	-	20	100,000,000	20	200,000,000	
		2.11.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	10	150,000,000	10	150,000,000	10	50,000,000	10	350,000,000	
		2.11.01.2 .07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	1	NA	2	200,000,000	0	-	5	200,000,000	5	400,000,000	
		2.11.01.2 .07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	NA	NA	1	0	-	1	100,000,000	0	-	0	100,000,000	
		2.11.01.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenta se	100	100	100	100	7,263,254,650	100	7,263,254,650	100	7,263,254,650	100	21,789,763,950	
		2.11.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	NA	Na	Na	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	
		2.11.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	600,000,000	



Tujuan	Sasaran	Kode Rekenin g	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub	Formula Indikator	Satuan	Tahur	n pada n Awal canaan	Proye ksi Tahun Berjal an		Target	Kinerja d	an Kerangka Pen	danaan		Akhir P	si Kinerja pada Periode Renstra ngkat Daerah	Unit Kerja Penang gung
			dan Sub Kegiatan	Kegiatan			2021	2022	2023	Т	ahun 2024	Ta	ahun 2025	Т	ahun 2026			Jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	7,013,254,650	12	7,013,254,650	12	7,013,254,650	12	21,039,763,950	
		2.11.01.2 .09.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenta se	100	100	100	100	1,725,000,000	100	1,725,000,000	100	1,725,000,000	100	5,175,000,000	
		2.11.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	900,000,000	
		2.11.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	7	500,000,000	12	500,000,000	17	500,000,000	17	1,500,000,000	
		2.11.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	NA	NA	NA	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	300,000,000	
		2.11.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	NA	NA	50	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	450,000,000	
		2.11.01.2 .09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	NA	41	NA	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	600,000,000	
		2.11.01.2 .09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	NA	NA	NA	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	225,000,000	
		2.11.01.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	NA	NA	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	1,200,000,000	

#### **BAB VII**

#### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan digambarkan melalui indikator tujuan dan indikator sasaran.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

.



Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD


No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaia Tahun Perenc	Awal	Proyeksi Tahun Berjalan		get Cap tiap Tah		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun	(Realisasi dokumen yang disusun : Jumlah dokumen harus disusun pada tahun ke n) x 100%	Persentase	50	NA	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Nilai IKA	Poin	50	51.11	51.16	51.21	51.26	51.31	51.31
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Nilai IKU	Poin	90.36	85.28	87.74	88.74	89.74	90.74	90.74
4	Meningkatnyan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai IKTL	Poin	35.74	35.86	35.98	36.1	36.22	36.36	36.36



No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaia Tahun Perenc	Awal	Proyeksi Tahun Berjalan		get Capa tiap Tah		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Laporan/dokumen penendalian perubahan iklim	(Realisasi dokumen atau laporan yang disusun : Jumlah dokumen atau laporan yang harus disusun pada tahun ke n) x 100%	Persentase	50	100	67	100	100	100	100
6	Tersedianya dokumen/ laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Persentase dokumen/laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaia Tahun Perenc	Awal	Proyeksi Tahun Berjalan	l ,	get Cap tiap Tah		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang di rencanakan dikali 100%	Persentase	NA	NA	NA	15	20	25	25
8	Meningkatnya persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan	Persentase	45	50	60	65	75	85	85



N o	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Tahun	n pada n Awal canaan	Proyeksi Tahun Berjalan	`	get Cap tiap Tah		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang memperoleh pembinaan dan pengawasan	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikali 100%	Persen	0	0	20	25	30	35	35



N	lo	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaia Tahun Perenc		Proyeksi Tahun Berjalan		get Cap tiap Tah		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra Perangkat Daerah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	Terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Jumlah	NA	NA	45	2	3	5	5
1	1	Persentase sekolah adiwiyata tingkat Kota	Jumlah sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten dibagi jumlah sekolah yang mengajukan adiwiyata tingkat kabupaten dikali 100	Persen	NA	NA	45	50	55	60	60



N	) Indikator	Formula Indikator	Satuan	Tahun	n pada Awal	Proyeksi Tahun Berjalan		get Capa iap Tah		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%	Persen	80	90	100	100	100	100	100



No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Persentase Pengurangan Sampah	(Total Volume sampah yang dapat dikurangi/total volume timbulan sampah )*100%	Persentase	21.34	21.89	27	28	30	30	30
14	Persentase Penanganan Sampah	(Total Volume sampah yang dapat ditangani/total volume timbulan sampah )*100%	Persentase	58.34	56.38	73	72	70	70	70



No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan		get Capaian tiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP DLH	Persen	NA	NA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

#### **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra atau Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan, yang berisi isu-isu/program–program strategis yang akan diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Selain itu, ditetapkan pula cara pencapaian dan Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan Kota Tanjungpinang periode Tahun 2024 hingga Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan tiga tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
- 2. Renstra Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan selama tiga tahun di Kota Tanjungpinang. Renstra akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan (RKT) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

- 3. Renstra harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.
- 4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6. Renstra DLH Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait yang akan mengambil bagian untuk berpartisipasi aktif di dalam proses pembangunan Kota Bandung khususnya terkait urusan lingkungan hidup dan persampahan.